UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

serviens in lumine veritatis

PEDOMAN
PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL
YANG BERTANGGUNG JAWAB

UAJY Guidelines on the Responsible Use of Artificial Intelligence

Berintegritas | Unggul | Inklusif | Humanis

Serviens in Lumine Veritatis - Melayani dalam Cahaya Kebenaran

Tim Penyusun Pedoman

2026

PEDOMAN UAJY TENTANG PENGGUNAAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pedoman ini disusun sebagai panduan internal Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam mengarahkan penggunaan kecerdasan artifisial atau *artificial intelligence* (AI) secara bertanggung jawab di lingkungan universitas. Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu sivitas akademika dan unit kerja UAJY memahami prinsip, batasan, tanggung jawab, serta tata cara penggunaan AI dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, dan layanan institusional.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui proses pengkajian nilai dan arah kelembagaan UAJY, prinsip-prinsip etika dalam *Magnifica Humanitas,* telaah terhadap perkembangan kebijakan dan praktik baik penggunaan AI di pendidikan tinggi, serta pemanfaatan hasil survei internal dan kajian kebutuhan tata kelola AI di lingkungan universitas.

Daftar Isi

PEDOMAN UAJY TENTANG PENGGUNAAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB 2
Daftar Isi 3
I. PENDAHULUAN 6
II. DASAR PEMIKIRAN 6
Sitasi kelembagaan dan etis: Statuta UAJY, *Magnifica Humanitas*, dan Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi 6
Sitasi hasil survei 7
III. POSISI UAJY 8
IV. KERANGKA INTEGRASI AI UAJY 9
A. Fondasi Nilai UAJY 10
B. Prinsip Tata Kelola 11
C. Ruang Lingkup Aplikasi 11
1. Pembelajaran 12
2. Penelitian 12
3. Pengabdian kepada Masyarakat 13
4. Administrasi dan Layanan 13
5. Pengembangan Sistem dan Pengadaan 14
V. PEDOMAN PENGGUNAAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB 14
PASAL I. KETENTUAN UMUM 14
Bagian 1. Judul 14
Bagian 2. Tujuan 14
Bagian 3. Ruang Lingkup 15
PASAL II. DEFINISI ISTILAH 15
1. Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI). 15
2. AI generatif. 15
3. Alat AI. 15
4. Karya berbantuan AI. 15
5. Karya yang dihasilkan AI. 16
6. Kontribusi kreatif manusia. 16
7. Kepemilikan keluaran AI. 16
8. Lisensi alat dan keluaran AI. 16
9. Penggunaan AI berisiko tinggi. 16
10. Pengawasan manusia. 16
11. Pengungkapan atau pengakuan. 16
12. Data pribadi. 17

13. Informasi rahasia. 17
14. Halusinasi AI. 17
15. Alat AI yang disetujui. 17
PASAL III. STANDAR UMUM PENGGUNAAN AI 18
Bagian 1. Kategori Penggunaan AI 18
Bagian 2. Tanggung Jawab Umum Pengguna 18
Bagian 3. Pengungkapan dan Pengakuan 19
Bagian 4. Literasi Dasar GenAI dan Pemilihan Alat AI 19
Bagian 5. Hak Cipta, Kepengarangan, Lisensi, dan Kepemilikan Keluaran AI 20
Bagian 6. Perlindungan Data dan Kerahasiaan 20
Bagian 7. Akurasi, Keandalan, *Prompting*, dan Keterbatasan Detektor AI 21
Bagian 8. Etika Katolik, Kebaikan Bersama, dan Kewaspadaan terhadap Dehumanisasi 22
Bagian 9. Transformasi Pembelajaran dan Asesmen di Era AI 22
PASAL IV. PEDOMAN KHUSUS BERDASARKAN PERAN DAN FUNGSI 23
A. Pedoman bagi Dosen 23
B. Pedoman bagi Mahasiswa 24
C. Pedoman Penggunaan AI dalam Penelitian Akademik 25
D. Pedoman Penggunaan AI dalam Pengabdian kepada Masyarakat 26
E. Pedoman Penggunaan AI dalam Administrasi dan Layanan Kemahasiswaan 26
F. Pedoman Pengembangan Sistem, Pengadaan, dan Integrasi AI 27
PASAL V. STRUKTUR TATA KELOLA 28
A. Struktur Tata Kelola 28
B. Pembinaan, Literasi, dan Dukungan Implementasi 28
C. Manajemen Risiko dan Pelaporan Insiden 28
PASAL VI. KEPATUHAN DAN PENEGAKAN 29
PASAL VII. KEBERLAKUAN, PENINJAUAN, DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN 29
LAMPIRAN 30
Lampiran A. Contoh Pernyataan Penggunaan AI 30
Lampiran B. Contoh Pernyataan dalam RPS atau Instruksi Tugas 30
Lampiran C. Checklist Cepat Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab 30
Lampiran D. Formulir Ringkas Peninjauan Risiko AI 31
Lampiran E. Daftar Awal AI *Tools* yang Diizinkan, Dibatasi, dan Tidak Diizinkan 32
Catatan penyelarasan Statuta untuk daftar alat AI 32
E.1 Tingkat izin penggunaan alat AI 32
E.2 Alat AI yang dapat diizinkan berdasarkan domain penggunaan 33
E.3 Alat AI atau penggunaan AI yang tidak diizinkan/dibatasi ketat 34
E.4 Prosedur penetapan dan peninjauan alat AI 34
Lampiran F. Matriks Kesesuaian Pedoman AI dengan Statuta UAJY Tahun 2023 35

Lampiran G. Matriks Penyelarasan dengan *Magnifica Humanitas* 35
Lampiran H. Panduan *Prompting* dan Verifikasi 36
Lampiran I. Transformasi Pembelajaran dan Asesmen di Era AI 37
Lampiran J. Kerangka Literasi AI UAJY 37
Lampiran K. Checklist Hak Cipta dan Kepemilikan Karya Berbantuan AI 37
REFERENSI 38

I. PENDAHULUAN

Kecerdasan artifisial atau *artificial intelligence* (AI), termasuk AI generatif, telah mengubah cara sivitas akademika belajar, mengajar, meneliti, menulis, berkomunikasi, menganalisis data, mengambil keputusan, dan mengelola pekerjaan institusional. AI dapat membantu penjelasan konsep, penerjemahan, peringkasan, penyusunan draf, pemrograman, visualisasi, analisis data, dukungan aksesibilitas, penyusunan materi ajar, dan peningkatan efisiensi layanan (UNESCO, 2023; Saint Louis University, 2025).

Pemanfaatan AI yang tepat dapat memperkuat kualitas pembelajaran, produktivitas riset, pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi, dan pengalaman mahasiswa. Namun, AI juga membawa risiko nyata: keluaran yang keliru tetapi meyakinkan, bias, pelanggaran privasi, penyalahgunaan untuk kecurangan akademik, ketidakjelasan kepengarangan, ketergantungan berlebihan, ketimpangan akses, dan keputusan otomatis yang tidak cukup diawasi manusia (UNESCO, 2023; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Oleh karena itu, pedoman ini memposisikan AI sebagai alat bantu yang harus melayani manusia, kebenaran, martabat, dan kebaikan bersama. AI tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral, intelektual, pedagogis, profesional, dan relasional dari manusia. Dalam semangat *Serviens in Lumine Veritatis*, AI di UAJY harus digunakan untuk memperkuat pencarian kebenaran, integritas akademik, pelayanan, keunggulan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Leo XIV, 2026).

AI dapat digunakan di UAJY sepanjang memperkuat pembelajaran, riset, pengabdian, layanan, dan administrasi dengan tetap menjaga kendali manusia, integritas akademik, privasi, keadilan, akuntabilitas, dan keandalan, atas dasar martabat manusia. AI tidak boleh digunakan untuk menipu, mendiskriminasi, menggantikan penilaian manusia pada keputusan berdampak tinggi, atau membahayakan data pribadi, data institusional, maupun data penelitian.

II. DASAR PEMIKIRAN

Sitasi kelembagaan dan etis: Statuta UAJY, *Magnifica Humanitas*, dan Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Pedoman ini merujuk sekaligus pada Statuta UAJY Tahun 2023 sebagai dasar kelembagaan Universitas dan *Magnifica Humanitas* sebagai sitasi etis-Katolik untuk penggunaan AI. Selain itu, pedoman ini juga merujuk pada Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi sebagai sitasi praktis untuk penggunaan AI. Statuta UAJY menempatkan Pedoman AI ini sebagai dokumen operasional/turunan yang harus selaras dengan peraturan dasar pengelolaan Universitas, peraturan Yayasan, Peraturan Universitas, dan Peraturan Rektor. *Magnifica Humanitas* memperluas dasar tersebut dengan menegaskan bahwa AI harus ditempatkan sebagai sarana pelayanan dalam terang kebenaran, bukan sebagai ukuran akhir nilai manusia, pendidikan, penelitian, pekerjaan, atau pelayanan (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Leo XIV, 2026). Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi menempatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran yang harus digunakan secara etis, transparan, aman, adil, terverifikasi, melindungi data dan hak kekayaan intelektual, serta tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab manusia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

Dalam kerangka Statuta UAJY, AI harus mendukung visi UAJY sebagai komunitas pembelajar yang berintegritas, berjiwa unggul, inklusif, humanis, dan mampu memberikan sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam terang kebenaran. Penggunaan AI harus memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai karya unggul yang bermanfaat bagi martabat manusia, sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, nasional, dan internasional (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023).

Nilai dasar integritas, unggul, inklusif, dan humanis menjadi kriteria utama dalam menetapkan alat AI yang diizinkan, dibatasi, atau tidak diizinkan. Alat yang efisien secara teknis tetap tidak boleh digunakan apabila melemahkan integritas akademik, menimbulkan di skriminasi, mengancam privasi, menggantikan tanggung jawab personal dan pertimbangan budi nurani, serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keluhuran martabat manusia (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023).

Dalam kerangka *Magnifica Humanitas*, teknologi tidak dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral karena setiap sistem mencerminkan pilihan desain, kepentingan, data, ukuran kinerja, dan cara klasifikasi tertentu. Karena itu, UAJY tidak hanya menilai tujuan penggunaan AI, tetapi juga cara sistem dirancang, data yang dipakai, dampaknya terhadap kelompok rentan, potensi bias, risiko dominasi, manipulasi, eksklusi, serta kemungkinan ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis (Leo XIV, 2026; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Secara operasional, setiap pengembangan, pengadaan, dan penggunaan AI di UAJY harus menjawab pertanyaan dasar: apakah AI tersebut membuat kehidupan akademik, kerja, layanan, dan relasi sosial menjadi lebih manusiawi, adil, inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebaikan bersama? Bila jawabannya tidak jelas, penggunaan AI perlu dibatasi, ditinjau ulang, diuji dampaknya, atau ditunda sampai tersedia perlindungan yang memadai (Leo XIV, 2026).

Statuta juga menegaskan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, integritas dan etika, sistem informasi, penjaminan mutu, *good university governance*, akuntabilitas publik, serta pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berhati-hati. Prinsip-prinsip ini, bersama penekanan *Magnifica Humanitas* pada martabat manusia, kebaikan bersama, subsidiaritas, solidaritas, keadilan sosial, kebenaran, dan perkembangan manusia integral, menjadi dasar tata kelola AI UAJY (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Leo XIV, 2026).

Sebagai pelengkap kerangka kelembagaan dan etis tersebut, pedoman ini juga mengacu pada Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang menekankan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, beretika, transparan, aman, adil, dan tetap berada di bawah kendali manusia. Setiap pengguna wajib memahami keterbatasan AI, memverifikasi ketepatan keluarannya, melindungi data pribadi dan hak kekayaan intelektual, mengidentifikasi kemungkinan bias atau diskriminasi, serta mengungkapkan penggunaan AI secara jelas dalam karya akademik. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu untuk memperkuat kreativitas, berpikir kritis, personalisasi pembelajaran, dan inovasi, bukan sebagai pengganti proses belajar, penilaian profesional, kepengarangan, ataupun tanggung jawab akademik dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, UAJY perlu mengembangkan literasi AI, mekanisme pengawasan manusia, dan evaluasi risiko secara berkelanjutan agar pemanfaatannya tetap menjaga integritas akademik, kejujuran, keadilan, keamanan, inklusivitas, dan mutu pembelajaran (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

Sitasi hasil survei

Hasil survei menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari praktik akademik sehari-hari. Survei internal Februari 2026 mengumpulkan 480 respons yang dapat digunakan, terdiri dari 363 mahasiswa dan 117 dosen dari tujuh fakultas. Sebanyak 99,2% mahasiswa melaporkan menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran dan 90,1% menyatakan AI meningkatkan atau sangat meningkatkan kualitas belajar. Di kalangan dosen, 78,6% menggunakan AI dalam pengajaran dan 78,6% menggunakan AI dalam kegiatan penelitian (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026a; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026c).

Pola penggunaan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola AI sudah dibutuhkan saat ini. Mahasiswa terutama menggunakan AI untuk memahami konsep sulit, mencari dan merangkum materi, latihan soal, penerjemahan, dan penyusunan laporan atau tugas. Dosen menggunakan AI untuk menyiapkan materi ajar, merancang asesmen, mendukung pembelajaran personal, melakukan tinjauan pustaka, memperbaiki tata bahasa, dan mendukung penulisan akademik (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026a; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026c).

Namun, survei yang sama mengidentifikasi risiko prioritas: hilangnya kemandirian berpikir karena ketergantungan berlebihan, kecurangan akademik, plagiarisme dan pelanggaran kekayaan intelektual, halusinasi AI, misinformasi, serta risiko privasi dan keamanan data. Tiga risiko terbesar meliputi integritas akademik & penyalahgunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), ketergantungan berlebihan pada AI, dan halusinasi/misinformasi. Kesiapan kelembagaan juga belum merata. Sebagian dosen menilai universitas baru cukup siap atau belum siap, sementara mayoritas dosen memandang kebijakan resmi AI diperlukan. Dengan demikian, UAJY memerlukan pedoman yang tidak hanya melarang, tetapi juga memampukan pemanfaatan AI secara produktif, etis, inklusif, dan aman (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026a; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2026c; National Institute of Standards and Technology, 2023).

III. POSISI UAJY

UAJY mendukung pemanfaatan AI sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses, memperkuat riset dan inovasi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memberi kontribusi bagi masyarakat. Dukungan ini dilakukan dengan pendekatan seimbang: mendorong inovasi yang bertanggung jawab sekaligus menetapkan batasan untuk melindungi integritas akademik, martabat manusia, hak atas privasi, keadilan, keamanan, dan kepercayaan publik (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Leo XIV, 2026; UNESCO, 2023).

Seluruh pemanfaatan AI di UAJY harus ditempatkan dalam koridor nilai berintegritas, unggul, inklusif, dan humanis. Berintegritas berarti AI harus digunakan secara jujur, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan asas hukum atas dasar prinsip etika universal. Unggul berarti AI digunakan untuk memperkuat mutu, ketelitian, kreativitas, dan pencapaian akademik. Inklusif berarti AI digunakan untuk mengurangi kesenjangan akses, bahasa, disabilitas, literasi digital, dan kesempatan belajar. Humanis berarti AI tidak boleh mengaburkan relasi, empati, kepedulian, kebebasan, hati nurani, dan tanggung jawab manusia (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023).

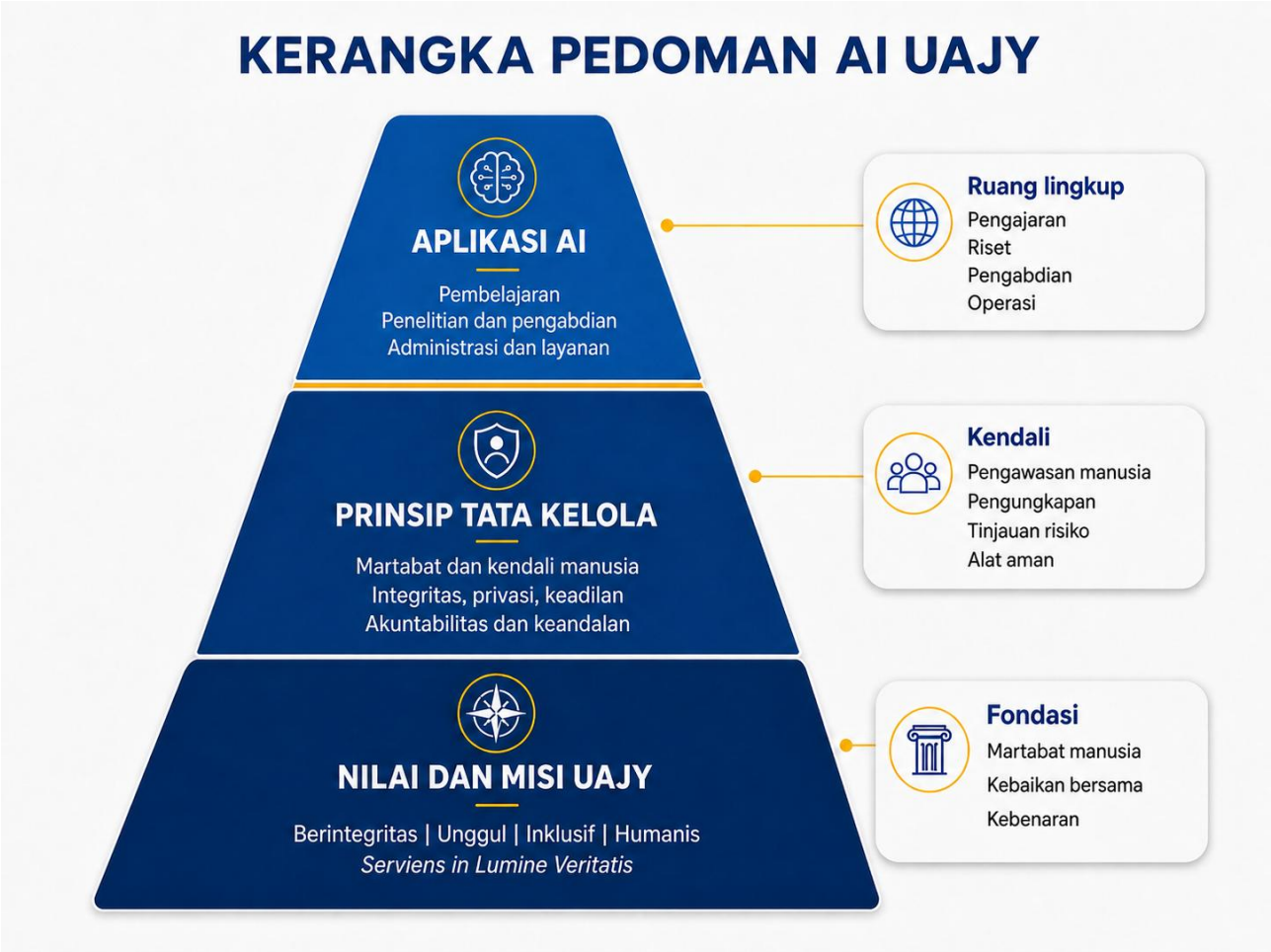
Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menolak AI, tetapi untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan melemahkan, misi pendidikan UAJY. Prinsip dasarnya adalah: AI dapat membantu proses, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas tujuan, keputusan, interpretasi, penilaian, komunikasi, dan dampak dari penggunaan AI (Leo XIV, 2026; UNESCO, 2023).

Pernyataan posisi	Makna operasional
AI sebagai alat bantu	AI boleh digunakan untuk mendukung ideasi, pembelajaran, penulisan, analisis, desain, otomasi, dan layanan sepanjang pengguna tetap memverifikasi dengan cermat dan bertanggung-jawab secara penuh atas hasil akhir.
Kendali manusia	Peranan manusia dalam pengambilan keputusan akademik, riset, administratif, atau layanan harus menempati posisi sentral; terlebih pada keputusan yang berdampak signifikan pada individu.
Integritas	AI digunakan secara jujur dan transparan, serta tidak untuk menipu, memalsukan informasi, melanggar hak cipta, atau melemahkan integritas akademik. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil karya yang menyertakan penggunaan GenAI, termasuk memastikan keakuratan, keaslian, kepatuhan terhadap etika dan hak cipta, serta kesesuaian hasil akhir dengan ketentuan akademik yang berlaku.
Privasi dan keamanan	Data pribadi, sensitif, rahasia, belum dipublikasikan, atau milik pihak ketiga tidak boleh dimasukkan ke sistem AI yang belum disetujui.
Keadilan	Penggunaan AI harus mencegah bias dan diskriminasi, memberikan perlakuan yang adil, serta memperhatikan kesetaraan akses bagi seluruh sivitas akademika.
Pengungkapan dan akuntabilitas	Penggunaan AI yang substansial harus diungkapkan sesuai konteks tugas, riset, publikasi, atau proses administrasi serta tujuan, penanggung jawab, proses pengawasan, dan dokumentasi penggunaan AI harus jelas; pengguna tetap bertanggung jawab atas hasil dan

Pernyataan posisi	Makna operasional
	dampaknya.
Keandalan	Keluaran AI wajib diverifikasi, diuji akurasi dan relevansinya, serta tidak dijadikan satu-satunya dasar bagi keputusan penting.
Inovasi bertanggung jawab	Eksperimentasi AI didorong melalui studi awal yang aman, evaluasi risiko, pelatihan, dan mekanisme perbaikan berkelanjutan, dengan tetap menghindari konflik kepentingan. Setiap pihak yang terlibat wajib mengungkapkan kepentingan pribadi, profesional, akademik, atau komersial yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pemilihan, pengembangan, pengadaan, penggunaan, maupun evaluasi sistem AI.
Martabat manusia	AI harus menghormati hak, kebebasan, relasi, keselamatan, tanggung jawab, dan prinsip kesetaraan manusia dengan memastikan bahwa penggunaan AI tidak mendiskriminasi, mengecualikan, atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi, sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi lainnya.

IV. KERANGKA INTEGRASI AI UAJY

Kerangka integrasi AI UAJY memadukan tiga lapis: fondasi nilai dan misi UAJY, prinsip tata kelola AI yang bertanggung jawab, dan ruang lingkup aplikasi AI dalam kegiatan universitas. Lapisan fondasi memastikan AI tidak dipahami hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai alat yang harus diarahkan pada integritas, kebenaran, martabat manusia, pelayanan, keunggulan, dan inklusivitas. Lapisan prinsip memberi kriteria etis dan operasional. Lapisan aplikasi menerjemahkan prinsip ke dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian, administrasi, dan layanan (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Leo XIV, 2026; Saint Louis University, 2025).



Gambar 1. Kerangka Integrasi AI UAJY

A. Fondasi Nilai UAJY

Nilai	Implikasi dalam penggunaan AI
Berintegritas	AI digunakan secara jujur, transparan, sesuai aturan akademik dan hukum, menjaga data, menghormati kepengarangan dan kekayaan intelektual, serta dapat diaudit. Pengguna bertanggung jawab penuh atas hasil, keputusan, tindakan, dan implikasi yang timbul dari penggunaan AI, termasuk memastikan keakuratan, kepatuhan, serta mencegah dampak yang merugikan pihak lain.
Unggul	AI digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, riset, layanan, efisiensi kerja, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Keunggulan menuntut verifikasi, ketelitian, dan pembelajaran berkelanjutan.
Inklusif	AI digunakan untuk membuka akses, mendukung keberagaman, memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, mengurangi hambatan bahasa, dan menghindari diskriminasi atau eksklusi digital.
Humanis	AI digunakan dengan komitmen untuk menjaga martabat manusia, serta memperkuat relasi, empati, kebebasan, hati nurani, refleksi, dan tanggung jawab manusia. AI tidak boleh digunakan dengan cara yang merendahkan, mengobjektifikasi, atau mengurangi nilai manusia, serta tidak boleh menggantikan peran pendidik, pembimbing, konselor, atau pengambil keputusan manusia dalam konteks yang berdampak tinggi.

B. Prinsip Tata Kelola

Dengan memperhatikan *Magnifica Humanitas*, prinsip tata kelola AI UAJY juga diletakkan dalam koridor martabat manusia, kebaikan bersama, tujuan universal dari pengetahuan dan teknologi, subsidiaritas, solidaritas, keadilan sosial, dan perkembangan manusia integral. Prinsip-prinsip ini memperluas nilai dasar Statuta UAJY menjadi kriteria praktis untuk menilai manfaat, risiko, dan batas penggunaan AI (Leo XIV, 2026; Pontifical Academy for Life, 2020).

1. **Martabat, agensi, dan kendali manusia.** AI harus mendukung kemampuan manusia dan tidak menggantikan tanggung jawab moral, pedagogis, akademik, profesional, atau pastoral.
2. **Integritas akademik, pencarian kebenaran, dan verifikasi.** AI harus digunakan secara jujur dan transparan, termasuk dengan mengungkapkan penggunaannya secara tepat, tidak memalsukan sitasi, tidak menggantikan proses pembelajaran, dan tidak menghasilkan atau menggunakan klaim tanpa bukti. Setiap keluaran AI wajib diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar pembelajaran, pengambilan keputusan, publikasi, komunikasi, atau tindakan institusional.
3. **Privasi, keamanan, dan kepatuhan hukum**. Pemanfaatan AI harus mematuhi perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kewajiban kerahasiaan, etika penelitian, dan perjanjian dengan pihak ketiga (Republik Indonesia, 2022; National Institute of Standards and Technology, 2023).
4. **Keadilan, inklusi, aksesibilitas, dan kebaikan bersama.** AI harus dirancang dan digunakan untuk memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga universitas dan pemangku kepentingan dengan mengurangi, bukan memperlebar, kesenjangan akses, bahasa, disabilitas, literasi, disiplin ilmu, dan kondisi sosial ekonomi. Penggunaan AI harus memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, administrasi, dan layanan secara menyeluruh, bukan hanya meningkatkan efisiensi atau memberikan keuntungan bagi unit atau kelompok tertentu (Leo XIV, 2026; OECD, 2024).
5. **Akuntabilitas dan auditabilitas.** Setiap penggunaan AI yang signifikan harus memiliki tujuan yang jelas, pemilik proses, batasan data, tahap pemeriksaan oleh manusia, dan dokumentasi yang cukup (National Institute of Standards and Technology, 2023; ASEAN, 2024).
6. **Tata kelola berbasis risiko.** Penggunaan berisiko rendah dapat difasilitasi dengan panduan sederhana. Penggunaan berisiko tinggi memerlukan peninjauan, persetujuan, pengamanan, dan evaluasi lebih kuat (National Institute of Standards and Technology, 2023; ASEAN, 2024).
7. **Inovasi bertanggung jawab.** UAJY mendorong eksperimen AI yang aman, relevan, berkelanjutan, dan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan pendidikan.
8. **Subsidiaritas dan partisipasi.** Keputusan mengenai AI yang berdampak pada pembelajaran, data, kerja, dan layanan harus melibatkan unit yang terdampak, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau komunitas pengguna sesuai tingkat risikonya (Leo XIV, 2026).
9. **Solidaritas dan perlindungan kelompok rentan.** AI tidak boleh memperbesar kerentanan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra pengabdian, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, atau kelompok yang akses digitalnya terbatas (Leo XIV, 2026; UNESCO, 2023).
10. **Kebenaran sebagai kebaikan bersama.** AI tidak boleh digunakan untuk disinformasi, manipulasi opini, deepfake yang menyesatkan, fabrikasi bukti, fabrikasi sitasi, atau produksi konten yang merusak kepercayaan publik dan komunitas akademik (Leo XIV, 2026).

C. Ruang Lingkup Aplikasi

Ruang lingkup aplikasi AI di UAJY mencakup seluruh ekosistem universitas, terutama pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan layanan, serta pengembangan sistem dan pengadaan. Pemanfaatan AI dalam ruang-ruang tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti peran manusia, melainkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, memperkuat efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Setiap penerapan AI harus tetap berada dalam kendali manusia, selaras dengan nilai UAJY, serta memperhatikan integritas akademik, perlindungan data, keadilan, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap martabat manusia.

PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pembelajaran

Dalam pembelajaran, AI dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan membantu dosen merancang proses pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan bermakna. AI dapat membantu mahasiswa memahami konsep yang sulit, memperoleh penjelasan alternatif, membuat rangkuman awal, menyusun pertanyaan latihan, memperoleh umpan balik formatif, menerjemahkan materi, serta merefleksikan proses belajar. Bagi mahasiswa dengan kebutuhan aksesibilitas tertentu, AI juga dapat mendukung transkripsi, pembacaan teks, penyederhanaan bahasa, penerjemahan, pembuatan materi visual, atau penyesuaian format belajar.

Bagi dosen, AI dapat digunakan untuk mendukung perancangan pembelajaran, penyusunan materi ajar, pengembangan studi kasus, penyusunan contoh soal, penyusunan rubrik, variasi aktivitas kelas, simulasi, kuis formatif, dan pemberian umpan balik awal. AI juga dapat membantu dosen menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman mahasiswa, menyediakan alternatif penjelasan, serta mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual.

Namun, penggunaan AI dalam pembelajaran harus tetap menjaga tujuan utama pendidikan, yaitu pembentukan pemahaman, karakter, kemampuan bernalar, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan integritas. AI tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses belajar, menyerahkan tugas sebagai karya sendiri tanpa pengakuan, atau menghilangkan tanggung jawab mahasiswa untuk memahami dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Dosen perlu menetapkan batas penggunaan AI dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instruksi tugas, dan asesmen. Apabila AI digunakan dalam tugas atau proses belajar yang dinilai, mahasiswa harus mengikuti ketentuan pengungkapan penggunaan AI yang ditetapkan oleh dosen atau program studi.

Dalam konteks asesmen, AI dapat digunakan untuk mendukung asesmen formatif, latihan mandiri, analisis awal terhadap capaian belajar, atau pemberian umpan balik awal. Namun, AI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam penilaian akhir, penentuan kelulusan, keputusan akademik, atau evaluasi berdampak tinggi terhadap mahasiswa. Penilaian tetap harus melibatkan pertimbangan akademik dosen, konteks pembelajaran, bukti proses, dan kesempatan mahasiswa menjelaskan pemahamannya.

2. Penelitian

Dalam penelitian, AI dapat digunakan untuk mendukung proses pencarian, pengelolaan, analisis, dan penyajian pengetahuan. AI dapat membantu peneliti melakukan pemetaan literatur, menemukan tema riset, menyusun ringkasan awal artikel, mengelompokkan sumber bacaan, mengelola sitasi, membuat kerangka tulisan, memperbaiki bahasa akademik, menyusun visualisasi, membantu pemrograman, membersihkan data, melakukan analisis eksploratif, serta mendukung simulasi atau pemodelan.

AI juga dapat mempercepat kerja penelitian yang melibatkan data besar, data teks, data gambar, data audio, data survei, atau data multimodal. Dalam bidang tertentu, AI dapat digunakan untuk mendukung klasifikasi, prediksi, deteksi pola, analisis sentimen, pemodelan topik, pemrosesan bahasa alami, pengenalan citra, atau analisis jaringan. Pemanfaatan ini dapat memperkuat produktivitas riset dan membuka peluang kolaborasi lintas disiplin.

Meskipun demikian, AI tidak boleh digunakan untuk memalsukan data, membuat sitasi fiktif, menggantikan kajian kritis peneliti, menulis klaim tanpa dasar, atau menghasilkan naskah akademik yang tidak dipahami dan tidak diverifikasi oleh peneliti. Peneliti tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi data, validitas metode, interpretasi hasil, orisinalitas argumen, kepatuhan etika penelitian, serta kejujuran dalam publikasi. Setiap penggunaan AI yang substansial dalam proses penelitian, penulisan, analisis, penerjemahan, visualisasi, atau pemrograman perlu diungkapkan sesuai ketentuan pembimbing, lembaga, penerbit, jurnal, atau pemberi dana.

Penggunaan AI dalam penelitian yang melibatkan data pribadi, data partisipan, data sensitif, data institusional, data mitra, data komunitas, atau data yang belum dipublikasikan harus dilakukan dengan kehati-hatian khusus. Data tersebut tidak boleh dimasukkan ke alat AI publik atau alat yang belum disetujui tanpa proses anonimisasi, persetujuan yang sah, penilaian risiko, dan pengamanan yang

memadai. Dalam penelitian yang melibatkan manusia atau komunitas, penggunaan AI harus tetap menghormati persetujuan partisipan, kerahasiaan, hak untuk mengetahui, dan hak untuk tidak dirugikan.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pengabdian kepada masyarakat, AI dapat digunakan untuk membantu analisis kebutuhan komunitas, pemetaan masalah sosial, penyusunan materi pelatihan, penerjemahan, komunikasi publik, desain media edukasi, monitoring kegiatan, evaluasi dampak, dan penyusunan laporan. AI juga dapat membantu dosen dan mahasiswa menyesuaikan materi pengabdian dengan latar belakang peserta, tingkat literasi, bahasa lokal, kebutuhan penyandang disabilitas, atau karakteristik komunitas yang dilayani.

AI dapat mendukung kegiatan pengabdian berbasis data, misalnya untuk menganalisis hasil survei masyarakat, mengelompokkan masalah prioritas, membuat peta kebutuhan, mengidentifikasi pola dari data lapangan, menyusun rekomendasi awal, atau membuat materi kampanye edukatif. Dalam konteks tertentu, AI juga dapat membantu pengembangan solusi untuk isu kesehatan, pendidikan, lingkungan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), kebencanaan, literasi digital, atau layanan publik.

Namun, penggunaan AI dalam pengabdian tidak boleh menggantikan dialog langsung, pendampingan manusiawi, pemahaman konteks lokal, dan partisipasi komunitas. Keputusan mengenai kebutuhan, prioritas, dan solusi bagi masyarakat tidak boleh semata-mata ditentukan oleh keluaran AI. Dosen, mahasiswa, dan unit pelaksana pengabdian harus memastikan bahwa hasil AI ditinjau kembali bersama data lapangan, pengalaman komunitas, nilai lokal, serta pertimbangan etis.

Dalam kegiatan pengabdian, AI harus digunakan untuk memberdayakan, bukan mendominasi. AI tidak boleh digunakan untuk mengeksploitasi data komunitas, membuat profil yang merugikan kelompok tertentu, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau menghasilkan materi yang bias secara budaya, agama, gender, sosial, ekonomi, atau bahasa. Apabila AI digunakan untuk memproses data masyarakat, narasumber, UMKM, sekolah, komunitas rentan, atau mitra eksternal, penggunaan tersebut harus mengikuti prinsip persetujuan, minimisasi data, perlindungan kerahasiaan, dan pembatasan tujuan.

4. Administrasi dan Layanan

Dalam administrasi dan layanan, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses layanan, memperbaiki dokumentasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Contoh pemanfaatannya meliputi penyusunan draf surat, notulen dan ringkasan rapat, pengelolaan agenda, pembuatan FAQ, penyusunan materi komunikasi dan promosi, pemilahan awal permintaan layanan, dukungan helpdesk, otomasi alur kerja, analisis survei, penyusunan laporan, penjadwalan, dan analitik institusional.

AI juga dapat membantu unit kerja memahami pola kebutuhan layanan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan analisis yang tepat, AI dapat mendukung identifikasi hambatan layanan, prediksi beban kerja, pemantauan mutu layanan, evaluasi kepuasan pengguna, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses. Dalam batas yang sesuai, AI dapat membantu pimpinan dan unit kerja memperoleh ringkasan data yang lebih cepat untuk mendukung perencanaan, penjaminan mutu, dan pengelolaan sumber daya.

Namun, AI dalam administrasi dan layanan harus digunakan dengan pengawasan manusia yang jelas. AI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan berdampak tinggi, seperti penerimaan mahasiswa, pemberian beasiswa, penetapan nilai, kelulusan, sanksi akademik, penilaian kinerja pegawai, rekrutmen, promosi, mutasi, tindakan disipliner, layanan konseling, atau keputusan lain yang berdampak langsung pada hak, kesempatan, reputasi, atau kesejahteraan seseorang. Keputusan tersebut harus tetap berada pada pejabat atau unit yang berwenang, dengan dasar informasi yang dapat diverifikasi dan prosedur yang adil.

Pemanfaatan AI dalam administrasi wajib memperhatikan klasifikasi data. Data pribadi, data akademik, data keuangan, data SDM, data kesehatan, data konseling, data disipliner, dokumen hukum, kredensial, data strategis, dan informasi rahasia tidak boleh diproses menggunakan alat AI yang belum disetujui. Unit kerja perlu memastikan bahwa setiap sistem AI yang digunakan memiliki tujuan yang jelas, pembatasan akses, perlindungan keamanan, mekanisme pencatatan, prosedur koreksi, serta penanggung jawab manusia.

5. Pengembangan Sistem dan Pengadaan

Dalam pengembangan sistem dan pengadaan, AI dapat digunakan untuk mendukung analisis kebutuhan, penilaian kelayakan solusi, evaluasi vendor, pengujian keamanan, perencanaan integrasi, penyusunan dokumentasi teknis, pemantauan layanan, dan peningkatan sistem informasi UAJY. AI juga dapat digunakan oleh tim teknis untuk membantu pemrograman, peninjauan kode, debugging, dokumentasi API, pengujian antarmuka, deteksi anomali, dan penyusunan rancangan arsitektur sistem.

Setiap pengembangan atau pengadaan sistem berbasis AI harus dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko. Unit pengusul perlu menjelaskan tujuan penggunaan, kelompok pengguna, jenis data yang diproses, manfaat yang diharapkan, risiko yang mungkin muncul, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan manusia. Untuk penggunaan yang melibatkan data pribadi, data rahasia, sistem kritikal, integrasi dengan sistem informasi UAJY, atau keputusan berdampak tinggi, diperlukan penilaian risiko, tinjauan keamanan, tinjauan privasi, dan persetujuan dari unit yang berwenang.

Dalam menilai vendor atau alat AI, UAJY perlu memperhatikan keamanan data, lokasi dan retensi data, penggunaan data untuk pelatihan model, lisensi, hak kekayaan intelektual, transparansi, kemampuan audit, interoperabilitas, aksesibilitas, keberlanjutan biaya, dukungan teknis, reputasi penyedia, kepatuhan hukum, dan mekanisme penghentian layanan. Pengadaan tidak boleh hanya mempertimbangkan fitur atau efisiensi biaya, tetapi juga kesesuaian dengan nilai UAJY, perlindungan pengguna, dan keberlanjutan operasional.

Sebelum sistem AI digunakan secara luas, UAJY perlu melakukan uji coba terbatas dengan tujuan, durasi, indikator keberhasilan, kategori data, pengguna, risiko, dan kriteria lanjut atau henti yang jelas. Hasil uji coba harus dievaluasi, termasuk akurasi, bias, keamanan, dampak terhadap pengguna, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan proses kerja. Sistem yang menimbulkan risiko tidak terkendali, tidak dapat dijelaskan secara memadai, tidak aman, atau tidak sesuai dengan nilai dan aturan UAJY harus ditunda, dibatasi, diperbaiki, atau tidak digunakan.

V. PEDOMAN PENGGUNAAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB

PASAL I. KETENTUAN UMUM

Bagian 1. Judul

Pedoman ini disebut **"Pedoman UAJY tentang Penggunaan Kecerdasan Artifisial yang Bertanggung Jawab"**.

Bagian 2. Tujuan

1. Memberikan arah penggunaan AI yang etis, produktif, aman, inklusif, dan selaras dengan nilai UAJY.
2. Mencegah dan memitigasi risiko akademik, riset, administrasi, hukum, privasi, keamanan, bias, dan ketergantungan berlebihan.
3. Mendukung dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan, pimpinan, dan unit kerja dalam mengambil keputusan yang tepat terkait AI.
4. Membangun budaya integritas akademik, pengungkapan, verifikasi, perlindungan data, dan inovasi bertanggung jawab.

5. Menjadi dasar awal bagi kebijakan turunan, panduan teknis, prosedur pengadaan, pelatihan, dan mekanisme pelaporan insiden AI.

Bagian 3. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja UAJY, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pejabat struktural, unit akademik, unit administrasi, pengelola sistem informasi, serta mitra yang menggunakan AI atas nama atau dalam proses kerja UAJY. Pengaturan rinci mengenai sanksi, prosedur penanganan kasus, pengadaan, dan kewenangan formal perlu ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur institusional lain yang berlaku (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023).

PASAL II. DEFINISI ISTILAH

1. **Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI).**

 Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kemampuan kognitif manusia. Tugas tersebut dapat mencakup pemrosesan bahasa, pengenalan pola, klasifikasi, prediksi, rekomendasi, persepsi, pemecahan masalah, otomasi proses, atau dukungan terhadap pengambilan keputusan. Dalam lingkungan UAJY, AI dipahami sebagai alat bantu yang dapat mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, dan layanan institusional, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab, penilaian, dan kendali manusia.

2. **AI generatif.**

 AI generatif adalah jenis AI yang dapat menghasilkan keluaran baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan dan instruksi pengguna. Keluaran tersebut dapat berbentuk teks, gambar, audio, video, kode program, data sintetis, ringkasan, analisis, desain, atau bentuk konten lainnya. AI generatif dapat membantu proses ideasi, penyusunan draf, penerjemahan, peringkasan, visualisasi, dan eksplorasi pengetahuan. Namun, keluaran AI generatif harus diperlakukan sebagai hasil awal yang perlu ditinjau, diverifikasi, disunting, dan dipertanggungjawabkan oleh pengguna (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

3. **Alat AI.**

 Alat AI adalah perangkat lunak, platform, model, aplikasi, fitur, atau layanan digital yang menggunakan kecerdasan artifisial atau pembelajaran mesin untuk menghasilkan, menganalisis, merekomendasikan, mengklasifikasikan, mentransformasi, atau mengotomasi konten dan proses kerja. Alat AI dapat berupa *chatbot*, asisten penulisan, sistem penerjemahan, pembuat gambar, alat analisis data, alat pendukung pemrograman, sistem tutor adaptif, sistem rekomendasi, alat deteksi plagiarisme, atau fitur AI yang tertanam dalam aplikasi lain.

4. **Karya berbantuan AI.**

 Karya berbantuan AI adalah karya, produk, dokumen, kode, materi pembelajaran, analisis, desain, media, atau proses kerja yang dalam penyusunannya menggunakan bantuan AI. Bantuan tersebut dapat terjadi pada tahap pencarian ide, penyusunan kerangka, pembuatan draf, penyuntingan bahasa, peringkasan, penerjemahan, analisis data, pemrograman, visualisasi, simulasi, atau pemberian umpan balik. Karya berbantuan AI tetap menjadi tanggung jawab manusia yang menggunakannya. Penggunaan AI tidak dengan sendirinya menentukan kepengarangan atau kepemilikan hak cipta; penilaiannya perlu memperhatikan kontribusi kreatif manusia, sumber yang digunakan, lisensi alat, hubungan kerja atau penugasan, kontrak, dan hukum yang berlaku.

5. **Karya yang dihasilkan AI.**

 Karya yang dihasilkan AI adalah keluaran berupa teks, gambar, audio, video, musik, desain, kode, data sintetis, atau bentuk lain yang dibuat secara dominan oleh sistem AI dengan kontribusi kreatif manusia yang terbatas. Keluaran seperti ini tidak boleh secara otomatis diklaim sebagai karya asli pengguna. Status pelindungan, kepengarangan, dan kepemilikannya perlu dinilai berdasarkan kadar kontribusi kreatif manusia, syarat penggunaan alat, hak pihak ketiga, kontrak, dan ketentuan hukum yang berlaku.

6. **Kontribusi kreatif manusia.**

 Kontribusi kreatif manusia adalah sumbangan intelektual dan kreatif yang bermakna dalam penciptaan karya, seperti merumuskan konsep, memilih dan menyusun materi, membuat keputusan ekspresif, mengarahkan proses secara rinci, melakukan kurasi, penyuntingan, transformasi, penggabungan, interpretasi, atau pengembangan substansial atas keluaran AI. Sekadar memberikan instruksi umum atau menerima keluaran mentah tanpa pengolahan yang berarti belum tentu menunjukkan kontribusi kreatif manusia yang memadai.

7. **Kepemilikan keluaran AI.**

 Kepemilikan keluaran AI adalah kedudukan hak dan kewajiban atas penggunaan, penggandaan, pengubahan, distribusi, publikasi, atau pemanfaatan komersial keluaran AI. Kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjalankan alat AI, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kontribusi kreatif manusia, hak atas materi yang digunakan sebagai input, syarat layanan, lisensi, hubungan kerja, penugasan institusional, kerja sama, pendanaan, dan kontrak.

8. **Lisensi alat dan keluaran AI.**

 Lisensi alat dan keluaran AI adalah ketentuan hukum atau kontraktual yang mengatur hak menggunakan alat, materi input, dan keluaran AI. Lisensi dapat menetapkan pembatasan penggunaan komersial, kewajiban atribusi, larangan tertentu, penggunaan data untuk pelatihan model, pembagian hak, atau tanggung jawab ketika keluaran melanggar hak pihak lain. Pengguna wajib membaca dan mematuhi lisensi serta syarat layanan yang berlaku.

9. **Penggunaan AI berisiko tinggi.**

 Penggunaan AI berisiko tinggi adalah penggunaan AI yang dapat berdampak material terhadap hak, kesempatan, nilai akademik, kelulusan, penerimaan, pekerjaan, kesejahteraan, reputasi, layanan, data pribadi, partisipan riset, keputusan institusional, atau kelompok rentan. Penggunaan seperti ini memerlukan kehati-hatian khusus karena berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu apabila sistem AI menghasilkan kesalahan, bias, diskriminasi, keputusan yang tidak transparan, atau kuantifikasi risiko yang menyederhanakan martabat manusia menjadi skor, prediksi, atau profil data.

10. **Pengawasan manusia.**

 Pengawasan manusia adalah keterlibatan manusia yang bermakna dalam meninjau, menyetujui, mengoreksi, membatasi, menghentikan, atau mempertanggungjawabkan penggunaan AI. Pengawasan ini tidak hanya berarti keberadaan manusia secara formal, tetapi juga menuntut kompetensi, pemahaman terhadap tujuan penggunaan AI, kesadaran atas keterbatasan sistem, serta kemampuan menilai konsekuensi dari keluaran AI.

11. **Pengungkapan atau pengakuan.**

 Pengungkapan atau pengakuan adalah pernyataan terbuka bahwa AI digunakan dalam suatu proses, karya, tugas, publikasi, materi ajar, analisis, layanan, atau keputusan. Pengungkapan dapat mencakup nama alat AI yang digunakan, tujuan penggunaan, bagian pekerjaan yang dibantu AI, tanggal atau versi alat bila relevan, serta cara pengguna meninjau, memverifikasi, menyunting, atau memodifikasi keluaran AI.

12. **Data pribadi.**

 Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data ini dapat mencakup nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, alamat surel, foto, rekam akademik, nilai, data keuangan, data kesehatan, data kepegawaian, data lokasi, data perilaku digital, atau informasi lain yang dapat dikaitkan dengan individu tertentu.

13. **Informasi rahasia.**

 Informasi rahasia adalah informasi nonpublik milik UAJY, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, partisipan riset, mitra, komunitas, atau pihak lain yang karena sifatnya harus dijaga kerahasiaannya. Informasi ini dapat mencakup data riset yang belum dipublikasikan, rekam akademik, dokumen hukum, kredensial akses, data keuangan, data SDM, dokumen strategis, informasi pengadaan, laporan internal, data konseling, informasi disipliner, data mitra, atau informasi operasional sensitif.

14. **Halusinasi AI.**

 Halusinasi AI adalah keluaran AI yang tampak meyakinkan tetapi salah, tidak didukung bukti, dibuat-buat, menyesatkan, tidak sesuai konteks, atau disajikan dengan tingkat keyakinan yang tidak semestinya. Halusinasi dapat muncul dalam bentuk sitasi palsu, kutipan yang tidak pernah ada, data keliru, kesimpulan tidak valid, kode yang tampak benar tetapi gagal dijalankan, ringkasan yang tidak sesuai dengan isi sumber, atau jawaban yang mengabaikan konteks lokal (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

15. **Alat AI yang disetujui.**

 Alat AI yang disetujui adalah alat AI yang telah ditinjau, dinilai, atau diotorisasi oleh unit atau otoritas UAJY yang berwenang untuk tujuan penggunaan, kategori data, kelompok pengguna, dan tingkat risiko tertentu. Persetujuan terhadap suatu alat AI tidak berarti alat tersebut dapat digunakan untuk semua tujuan atau semua jenis data. Batas penggunaan tetap harus mengikuti cakupan persetujuan, ketentuan keamanan, perlindungan data, lisensi, retensi data, hak kekayaan intelektual, integrasi sistem, dan mekanisme pengawasan manusia yang berlaku.

PASAL III. STANDAR UMUM PENGGUNAAN AI

Penggunaan alat AI di UAJY mengikuti daftar alat yang diizinkan, dibatasi, dan tidak diizinkan sebagaimana dirinci dalam Lampiran E. Daftar tersebut harus diperbarui secara berkala oleh unit yang ditetapkan/KSI sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan institusi, dan hasil penilaian risiko (National Institute of Standards and Technology, 2023; OECD, 2024; ASEAN, 2024).

Bagian 1. Kategori Penggunaan AI

Kategori	Contoh	Syarat minimum
Diperbolehkan dengan kehati-hatian biasa	• *Brainstorming*; • penjelasan konsep; • perbaikan bahasa; • terjemahan; • peringkasan materi nonsensitif; • dukungan aksesibilitas; • dukungan kode; • draf administrasi dengan informasi publik atau nonsensitif.	Verifikasi keluaran, ikuti aturan mata kuliah atau unit kerja, lakukan pengungkapan bila diwajibkan, dan hindari data sensitif pada alat publik.
Diperbolehkan dengan pengendalian	• Umpan balik pembelajaran berskala besar; • *learning analytics*; • analisis data penelitian; • bantuan penulisan karya ilmiah; • pengelompokan dan prioritas layanan mahasiswa; atau • dukungan alur kerja menggunakan data internal.	Wajib ada pengawasan manusia, tujuan jelas, alat disetujui bila perlu, minimisasi data, dokumentasi, serta pemberitahuan atau pengungkapan yang sesuai.
Memerlukan tinjauan terlebih dahulu	• Penggunaan yang melibatkan data pribadi, data rahasia, data partisipan riset, penerimaan, kelulusan, nilai, pekerjaan, disiplin, kesejahteraan, keamanan, mitra eksternal; atau • rekomendasi otomatis yang berdampak pada individu.	Wajib penilaian risiko, tinjauan privasi, persetujuan alat, pengambil keputusan manusia, mekanisme koreksi atau banding, dan pencatatan.
Dilarang	• Memalsukan data, sitasi, bukti, atau identitas; • mengklaim keluaran AI sebagai karya asli tanpa kontribusi kreatif manusia yang memadai; • memasukkan data sensitif ke alat tidak disetujui; • impersonasi; • profiling diskriminatif; • konten berbahaya atau ilegal; • menjadikan AI satu-satunya dasar keputusan berdampak tinggi.	Tidak boleh dilakukan. Dugaan bahaya atau insiden dilaporkan melalui kanal institusional yang sesuai.

Bagian 2. Tanggung Jawab Umum Pengguna

1. Menggunakan AI sesuai nilai UAJY, aturan akademik, kewajiban profesional, dan hukum yang berlaku.
2. Bertanggung jawab penuh atas keluaran akhir, keputusan, komunikasi, analisis, dokumen, kode, karya, dan tindakan yang menggunakan bantuan AI.
3. Memeriksa informasi yang dihasilkan AI dengan sumber tepercaya, standar disiplin ilmu, data asli, dan keahlian manusia.

4. Mengungkapkan penggunaan AI bila diwajibkan oleh dosen, pembimbing, jurnal, pemberi dana, unit kerja, mitra, atau pedoman ini.
5. Tidak menggunakan AI untuk menipu, melakukan impersonasi, melecehkan, mendiskriminasi, memanipulasi, memalsukan bukti, atau menghindari proses pembelajaran yang seharusnya dijalani.
6. Tidak memasukkan data pribadi, rahasia, belum dipublikasikan, atau sensitif ke sistem AI yang belum disetujui.
7. Melaporkan kesalahan signifikan, bias, paparan privasi, keluaran berbahaya, atau dugaan penyalahgunaan melalui kanal yang ditetapkan.

Bagian 3. Pengungkapan dan Pengakuan

Pengungkapan penggunaan AI harus sebanding dengan peran AI dalam pekerjaan. Bantuan kecil untuk ejaan atau tata bahasa mungkin tidak memerlukan pengungkapan rinci kecuali diwajibkan oleh dosen, pembimbing, jurnal, atau unit kerja. Bantuan AI yang substansial dalam ideasi, penyusunan draf, analisis, pemrograman, penerjemahan, visualisasi, pemetaan literatur, atau dukungan keputusan harus diungkapkan. Penggunaan langsung teks, kode, gambar, analisis, atau keluaran AI lainnya harus dijelaskan secara transparan dan diverifikasi (Saint Louis University, 2025; UNESCO, 2023). Unsur minimum pengungkapan meliputi: alat atau platform yang digunakan; tujuan penggunaan; ruang lingkup bantuan; tanggal atau versi bila relevan; proses tinjauan, penyuntingan, verifikasi, atau validasi oleh manusia; serta keterbatasan yang masih ada.

Bagian 4. Literasi Dasar GenAI dan Pemilihan Alat AI

Setiap pengguna AI di UAJY perlu memahami bahwa AI generatif bekerja berdasarkan pola yang dipelajari dari data latih dan menghasilkan keluaran melalui perhitungan probabilitas. Karena itu, keluaran AI bukan bukti kebenaran. Keluaran AI dapat bias, usang, salah konteks, atau tampak meyakinkan meskipun keliru. Pengguna tetap wajib membaca sumber asli, memeriksa data, dan mempertanggungjawabkan hasil akhir (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

Pemilihan alat AI harus dilakukan berdasarkan tujuan penggunaan, jenis keluaran yang dibutuhkan, kategori data, lisensi dan biaya, kebutuhan koneksi internet, ketentuan hak kekayaan intelektual, kebijakan retensi dan pelatihan data, keamanan, aksesibilitas, serta status persetujuan alat AI oleh UAJY. Alat AI gratis atau personal tidak otomatis aman untuk data institusional, data riset, data mahasiswa, atau pekerjaan yang berdampak tinggi (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024; Republik Indonesia, 2022).

Aspek literasi AI	Makna operasional di UAJY
Cara kerja GenAI	Memahami bahwa keluaran AI dihasilkan dari pola dan probabilitas, bukan dari pemahaman manusia atau jaminan kebenaran.
Prompt dan konteks	Memberi instruksi yang jelas, membatasi tugas AI, dan tidak memasukkan data pribadi atau rahasia.
Verifikasi sumber	Mengecek jawaban AI dengan sumber primer, materi kuliah, data asli, atau sitasi yang dapat dipercaya; gunakan pendekatan berbasis sumber/*Retrieval Augmented Generation* (RAG) bila relevan.
Integritas akademik	Menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti proses berpikir, karya asli, atau tanggung jawab akademik.
Privasi dan keamanan	Mengenali kategori data dan hanya menggunakan alat yang sesuai dengan tingkat risiko data.
Bias, inklusi, dan akses	Memeriksa apakah keluaran AI merugikan kelompok tertentu, mengabaikan konteks lokal, atau memperlebar ketimpangan akses.

Aspek literasi AI	Makna operasional di UAJY
HAKI dan lisensi	Memeriksa hak cipta, lisensi, kepemilikan keluaran, kontribusi kreatif manusia, syarat penggunaan ulang, dan hak pihak ketiga.
Keberlanjutan	Menggunakan AI secara proporsional dan tidak berlebihan, terutama untuk permintaan yang tidak diperlukan atau berdampak konsumsi sumber daya tinggi.

Bagian 5. Hak Cipta, Kepengarangan, Lisensi, dan Kepemilikan Keluaran AI

Dalam kerangka hukum Indonesia yang berlaku, AI diposisikan sebagai alat dan bukan pencipta yang dapat memikul hak dan tanggung jawab kepengarangan. Perlindungan dan klaim kepemilikan atas karya berbantuan AI perlu bertumpu pada kontribusi kreatif manusia serta tetap memperhatikan hak pihak lain, lisensi, kontrak, dan ketentuan alat yang digunakan. Karena regulasi mengenai AI dan hak cipta terus berkembang, ketentuan ini harus diterapkan secara hati-hati dan ditinjau secara berkala (Republik Indonesia, 2014; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2026).

1. AI diperlakukan sebagai alat bantu dan tidak dicantumkan sebagai pencipta, penulis, atau pihak yang memikul tanggung jawab hukum atas suatu karya.
2. Pengguna yang mengklaim kepengarangan atau kepemilikan atas karya berbantuan AI harus dapat menjelaskan kontribusi kreatif manusia yang bermakna, seperti perumusan konsep, pemilihan dan penyusunan materi, keputusan ekspresif, kurasi, penyuntingan, transformasi, penggabungan, interpretasi, atau pengembangan substansial.
3. Keluaran yang dibuat secara dominan atau sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang memadai tidak boleh secara otomatis diklaim sebagai karya asli pengguna. Status pelindungan dan kepemilikannya harus dinilai berdasarkan hukum, kebijakan UAJY, syarat penggunaan alat, hak atas materi input, dan konteks penciptaannya.
4. Materi berhak cipta milik pihak lain tidak boleh dimasukkan, direproduksi, dimodifikasi, ditiru secara substansial, atau digunakan melalui AI dengan cara yang melanggar hak cipta, hak moral, lisensi, perjanjian, atau ketentuan penggunaan yang berlaku.
5. Sebelum menggunakan atau memublikasikan keluaran AI, pengguna wajib memeriksa syarat layanan dan lisensi alat, termasuk hak penggunaan akademik atau komersial, kewajiban atribusi, penggunaan data untuk pelatihan model, pembatasan penggunaan ulang, dan tanggung jawab atas pelanggaran hak pihak ketiga.
6. Penggunaan AI yang substansial pada karya akademik, penelitian, materi ajar, desain, gambar, video, musik, kode, atau dokumen institusional harus diungkapkan secara proporsional dan, bila relevan, disertai catatan mengenai kontribusi manusia, sumber, *prompt* penting, proses penyuntingan, serta verifikasi yang dilakukan.
7. Kepemilikan karya yang dihasilkan dalam hubungan kerja, penugasan institusional, kerja sama, penelitian yang didanai, penggunaan fasilitas UAJY, atau proyek bersama mitra ditetapkan berdasarkan peraturan UAJY, perjanjian kerja atau kerja sama, kontrak, ketentuan pemberi dana, lisensi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila terdapat keraguan mengenai hak penggunaan, kepengarangan, lisensi, kemiripan substansial, atau kepemilikan keluaran AI, pengguna harus menunda publikasi atau pemanfaatan komersial dan berkonsultasi dengan unit yang menangani hukum, kekayaan intelektual, penelitian, atau tata kelola AI.

Bagian 6. Perlindungan Data dan Kerahasiaan

Sebelum menggunakan AI, pengguna wajib menilai kategori data yang akan dimasukkan. Prinsip dasarnya adalah minimisasi data: hanya masukkan data yang benar-benar diperlukan, hilangkan atau samarkan identitas bila

memungkinkan, dan gunakan alat yang disetujui untuk data yang tidak bersifat publik. Klasifikasi data membantu pengguna menentukan apakah suatu informasi boleh diproses dengan alat AI publik, harus menggunakan alat institusional, atau memerlukan peninjauan terlebih dahulu.

Kategori data	Contoh	Ketentuan minimum
Publik	Informasi yang sudah tersedia terbuka di laman resmi atau publikasi umum.	Dapat digunakan dengan kehati-hatian biasa; tetap periksa akurasi dan hak cipta.
Internal	Dokumen kerja, draf kebijakan, materi rapat, data operasional yang tidak dimaksudkan untuk publik.	Gunakan alat yang disetujui atau hilangkan informasi sensitif.
Rahasia	Dokumen hukum, strategi, pengadaan, kredensial, data keuangan, data SDM, laporan internal sensitif.	Wajib melalui persetujuan dan pengamanan. Data/dokumen yang masuk kategori rahasia akan diatur dalam peraturan universitas terpisah.
Data pribadi	Nama, nomor identitas, nilai, rekam akademik, alamat, foto, data kesehatan, data kepegawaian.	Wajib mengikuti hukum perlindungan data pribadi, minimisasi data, dasar pemrosesan yang sah, dan kontrol akses.
Data sensitif	Data kesehatan, konseling, disabilitas, disipliner, kondisi sosial ekonomi, agama, atau informasi yang dapat menimbulkan kerugian bila bocor.	Memerlukan penilaian risiko dan persetujuan unit berwenang; gunakan anonimisasi atau alat yang disetujui. Data/dokumen yang masuk kategori sensitif akan diatur dalam peraturan universitas terpisah.
Data penelitian/mitra/komunitas	Transkrip wawancara, data partisipan, data UMKM/komunitas, data belum dipublikasikan, data perjanjian kerja sama.	Ikuti persetujuan etik, perjanjian data, persetujuan setelah mendapatkan penjelasan, dan pembatasan tujuan.

Jika merasa ragu, pengguna harus memilih pilihan yang lebih aman: tidak memasukkan data tersebut ke alat AI publik, meminta panduan kepada unit terkait, atau menggunakan mekanisme peninjauan risiko sebelum melanjutkan.

Bagian 7. Akurasi, Keandalan, *Prompting*, dan Keterbatasan Detektor AI

Keluaran AI dapat memuat klaim yang salah tetapi meyakinkan, sitasi palsu, klasifikasi bias, informasi usang, ringkasan menyesatkan, gambar yang tidak akurat, atau kode yang tampak benar tetapi gagal dijalankan. Oleh karena itu, setiap keluaran AI yang digunakan untuk pembelajaran, publikasi, komunikasi, keputusan, atau tindakan institusional harus diverifikasi dengan sumber tepercaya, data asli, standar disiplin ilmu, dan penilaian manusia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Prompting yang baik harus memberi konteks secukupnya, membatasi tugas AI, menjelaskan format keluaran yang diinginkan, meminta penjelasan langkah atau sumber bila relevan, dan tidak memasukkan data pribadi atau rahasia atau sensitif. Untuk pencarian informasi faktual, pengguna dianjurkan memakai sumber yang dapat ditelusuri, perpustakaan digital, basis data ilmiah, atau alat berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang menyertakan sitasi, lalu tetap memeriksa sumber aslinya.

Tahap verifikasi	Praktik minimum
Periksa sumber	Perlu memastikan sitasi, data, kutipan, dan tautan benar-benar ada, relevan, dan berasal dari sumber tepercaya.
Bandingkan konteks	Perlu mencocokkan jawaban AI dengan materi kuliah, standar disiplin ilmu, kebijakan UAJY, dan konteks lokal.

Tahap verifikasi	Praktik minimum
Uji keluaran teknis	Perlu menjalankan kode, periksa rumus, validasi analisis, dan cek visualisasi dengan data asli.
Cek bias dan dampak	Perlu meninjau kemungkinan adanya pelabelan negatif, perlakuan tidak adil, pengucilan, atau dampak yang merugikan kelompok yang lebih rentan.
Dokumentasikan penggunaan	Perlu menyimpan nama alat, tanggal, *prompt* penting, bagian yang dibantu AI, dan perubahan yang dilakukan bila penggunaan AI substansial.

Alat deteksi AI dapat digunakan sebagai indikator awal dalam pemeriksaan integritas akademik, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti konklusif. Dugaan pelanggaran harus dinilai melalui bukti pendukung, konteks tugas, riwayat proses, diskusi dengan mahasiswa, kesempatan klarifikasi, serta pertimbangan dosen atau pihak yang berwenang. Penanganan awal yang bersifat ketidaktahuan sebaiknya mengutamakan edukasi dan perbaikan sebelum sanksi, sepanjang tidak ada unsur kecurangan berat atau dampak serius.

Bagian 8. Etika Katolik, Kebaikan Bersama, dan Kewaspadaan terhadap Dehumanisasi

Setiap penggunaan AI wajib menghindari pola pikir teknokratis yang menilai manusia hanya berdasarkan efisiensi, prediksi, skor, produktivitas, atau profil data. AI harus diperlakukan sebagai alat bantu yang tunduk pada martabat manusia, kebebasan akademik, tanggung jawab moral, dan tujuan pendidikan yang integral.

Keluaran AI tidak boleh digunakan untuk memberi label permanen terhadap kemampuan, karakter, integritas, kesehatan mental, potensi akademik, atau kelayakan seseorang tanpa proses manusiawi, kontekstual, dan dapat diajukan keberatan. Keputusan yang berdampak signifikan pada hak dan kesempatan warga UAJY wajib memiliki penanggung jawab manusia yang jelas (Leo XIV, 2026; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Dalam komunikasi digital, UAJY mendorong ekologi komunikasi yang mengutamakan kebenaran, verifikasi sumber, keadaban dialog, dan pengendalian diri. AI tidak boleh digunakan untuk mempermalukan, menyerang, memanipulasi, mengintimidasi, atau mengarahkan komunitas akademik pada polarisasi dan kebencian (Leo XIV, 2026; UNESCO, 2023).

Bagian 9. Transformasi Pembelajaran dan Asesmen di Era AI

Kehadiran AI menuntut desain pembelajaran dan asesmen yang tidak hanya menguji hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, penggunaan sumber, refleksi etis, kemampuan memeriksa keluaran AI, dan kontribusi asli mahasiswa. Tugas yang hanya meminta rangkuman umum, definisi, atau esai generik perlu ditinjau ulang karena mudah dihasilkan oleh AI tanpa proses belajar yang memadai.

Dosen dianjurkan mengaitkan penggunaan AI dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL)/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), dan level kognitif. Aktivitas pada level mengingat dan memahami dapat memanfaatkan AI untuk latihan dan penjelasan awal, tetapi asesmen utama perlu memperkuat analisis, evaluasi, kreasi, argumentasi berbasis sumber, konteks lokal, presentasi lisan, portofolio proses, *peer review*, dan refleksi metakognitif (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

Risiko tugas lama	Arah transformasi asesmen
Rangkuman artikel tanpa bukti proses	Perlu menyertakan anotasi sumber, peta konsep, kritik argumen, dan refleksi apa yang diverifikasi dari AI.
Esai generik yang mudah dibuat AI	Perlu menggunakan konteks lokal, data kelas/lapangan, tahap draf, konsultasi, presentasi, dan pembelaan lisan.
Soal hafalan berulang	Perlu menggabungkan latihan formatif dengan asesmen analisis kasus, perbandingan, justifikasi, dan penerapan.

Risiko tugas lama	Arah transformasi asesmen
Kode/program tanpa penjelasan	Perlu menyertakan log pengembangan, komentar kode, uji coba, *debugging*, dan demonstrasi pemahaman.
Tugas kelompok tanpa jejak kontribusi	Perlu menggunakan pembagian peran, log aktivitas, *peer assessment*, dan refleksi kontribusi individual.

PASAL IV. PEDOMAN KHUSUS BERDASARKAN PERAN DAN FUNGSI

A. Pedoman bagi Dosen

Berikut daftar pedoman bagi dosen:

1. Menjelaskan dalam setiap mata kuliah kapan AI boleh digunakan, dibatasi, dilarang, atau wajib diungkapkan, idealnya dalam RPS, silabus, dan instruksi tugas.
2. Merancang aktivitas pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis, kreativitas, penalaran disiplin ilmu, etika, komunikasi, kolaborasi, dan penilaian rekan sejawat.
3. Menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, aksesibilitas, umpan balik, dan keterlibatan mahasiswa, sambil mempertahankan peran dosen sebagai pendidik, pembimbing, evaluator, dan teladan integritas.
4. Meninjau dan menyesuaikan materi ajar yang dihasilkan AI sebelum digunakan agar akurat, relevan, inklusif, dan sesuai capaian pembelajaran.
5. Menghindari penginputan data pribadi mahasiswa, nilai, catatan umpan balik, informasi disabilitas, atau data perkuliahan rahasia tanpa menghilangkan atau menganonimkan identitas ke sistem AI.
6. Mengajarkan literasi AI kepada mahasiswa, termasuk keterampilan menyusun *prompt*, verifikasi informasi, sitasi, pengungkapan penggunaan AI, privasi, bias, serta penggunaan AI secara bijak dan tidak berlebihan.
7. Mengembangkan asesmen yang lebih autentik dan dirancang untuk mengurangi peluang penyalahgunaan AI, misalnya melalui presentasi lisan, pembelaan karya, tugas bertahap, log refleksi, bukti proses, tugas kelas, proyek aplikatif, dan penalaran yang spesifik sesuai disiplin ilmu.
8. Tidak mengandalkan detektor AI sebagai satu-satunya dasar dugaan pelanggaran akademik; pastikan proses yang adil, bukti memadai, dan kesempatan mahasiswa memberi penjelasan.
9. Menyampaikan peran, manfaat, dan batasan AI kepada mahasiswa bila AI digunakan untuk umpan balik formatif, tutor digital, atau dukungan pembelajaran.
10. Memeriksa aksesibilitas dan potensi bias alat AI sebelum menjadikannya bagian wajib dari aktivitas pembelajaran.
11. Memberikan alternatif yang wajar ketika mahasiswa mengalami hambatan akses, biaya, bahasa, disabilitas, atau kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data saat menggunakan AI.
12. Mengikuti pelatihan literasi AI, pedagogi AI, desain asesmen, integritas riset, dan perlindungan data yang disediakan institusi.
13. Mendokumentasikan praktik pembelajaran berbantuan AI yang berdampak pada asesmen, umpan balik mahasiswa, atau *learning analytics*.
14. Mendorong mahasiswa merefleksikan bagaimana AI mempengaruhi proses kerja, apa yang diverifikasi, apa yang diubah, dan kontribusi asli mahasiswa.
15. Membimbing mahasiswa untuk membedakan keluaran AI mentah dari karya berbantuan AI yang telah dikembangkan melalui kontribusi kreatif manusia, serta meminta bukti proses bila relevan.

16. Memastikan penggunaan teks, gambar, audio, video, kode, atau materi lain yang dihasilkan atau dimodifikasi dengan AI menghormati hak cipta, lisensi, atribusi, dan hak kekayaan intelektual pihak lain.

B. Pedoman bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menggunakan AI sebagai alat bantu belajar sepanjang tetap menjaga kemandirian berpikir, integritas akademik, kejujuran, dan tanggung jawab atas hasil akhir. Prinsip ringkas bagi mahasiswa: Konsultasikan, Kutip atau akui, Cek, Koreksi, Keterbukaan, dan Kontrol (Saint Louis University, 2025; UNESCO, 2023).

Prinsip	Makna bagi mahasiswa
Konsultasikan	Perlu mengikuti instruksi dosen. Bila aturan belum jelas, tanyakan apakah AI boleh digunakan, untuk bagian apa, dan bagaimana pengungkapan dilakukan.
Kutip atau akui	Perlu mengakui penggunaan AI ketika membantu secara substansial, terutama untuk ide, struktur, teks, kode, analisis, gambar, atau terjemahan.
Cek	Perlu memeriksa fakta, sitasi, rumus, kode, data, dan klaim AI dengan sumber tepercaya. AI bukan sumber bukti final.
Koreksi	Gunakan AI untuk membantu perbaikan bahasa atau struktur secara wajar, tetapi pastikan substansi, argumen, dan pemahaman berasal dari proses belajar sendiri.
Keterbukaan	Perlu menjelaskan peran AI bila diminta dalam tugas, laporan, presentasi, proyek, skripsi, tesis, atau karya lain.
Kontrol	Perlu mengendalikan penggunaan AI agar tidak menggantikan berpikir, membaca, menulis, latihan, diskusi, dan refleksi pribadi.

Berikut daftar pedoman bagi mahasiswa:

1. Menggunakan AI untuk memahami materi, berlatih, mengeksplorasi ide, memperoleh umpan balik awal, memperbaiki bahasa, atau mendukung pemrograman, selama tidak melanggar aturan tugas.
2. Tidak menyerahkan keluaran AI sebagai karya sendiri tanpa izin dan pengungkapan yang sesuai.
3. Tidak menggunakan AI untuk membuat jawaban ujian, tugas, laporan, kode, desain, presentasi, atau karya lain yang seharusnya menunjukkan kemampuan pribadi, kecuali penggunaan AI diizinkan oleh dosen.
4. Memverifikasi sitasi, data, kutipan, definisi, perhitungan, dan klaim yang dihasilkan AI sebelum digunakan.
5. Tidak membuat, menyebarkan, atau menggunakan sitasi palsu, data palsu, bukti palsu, gambar manipulatif yang menyesatkan, atau identitas palsu dengan bantuan AI.
6. Melindungi data pribadi dan rahasia dengan tidak memasukkan data asli mahasiswa, dosen, narasumber, partisipan riset, atau institusi ke alat AI publik.
7. Menggunakan AI sebagai pelengkap pembelajaran, bukan pengganti membaca, berdiskusi, mencoba, belajar dari kesalahan, merevisi, dan memahami.
8. Menyimpan catatan proses bila diminta, misalnya *prompt*, ringkasan penggunaan AI, versi draf, perubahan yang dilakukan, dan refleksi atas peran AI.
9. Menghormati hak cipta, lisensi, dan kekayaan intelektual ketika menggunakan keluaran AI untuk teks, gambar, desain, musik, video, kode, atau data.

10. Melapor atau meminta bantuan kepada dosen, pembimbing akademik, atau unit terkait bila menemukan keluaran AI yang berbahaya, diskriminatif, keliru, atau berdampak negatif pada kondisi fisik, mental, atau sosial.
11. Tidak mengklaim keluaran AI mentah sebagai karya asli dan mampu menjelaskan kontribusi kreatif pribadi pada karya berbantuan AI.
12. Memeriksa syarat penggunaan dan lisensi alat AI sebelum memublikasikan, mendistribusikan, atau memanfaatkan keluaran AI secara komersial.

C. Pedoman Penggunaan AI dalam Penelitian Akademik

AI dapat membantu penelitian melalui pencarian dan pemetaan literatur, peringkasan artikel, pengelolaan referensi, perbaikan bahasa, pemrograman, visualisasi, analisis data, deteksi pola, dan pemeriksaan kemiripan. Namun, peneliti, dosen, mahasiswa, dan pembimbing tetap memegang tanggung jawab penuh atas pertanyaan penelitian, metodologi, data, interpretasi, argumen, kesimpulan, etika, serta kontribusi ilmiah (Saint Louis University, 2025; UNESCO, 2023). Berikut daftar panduan terkait penelitian akademik:

1. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti proses ilmiah, penilaian metodologis, interpretasi, atau kontribusi intelektual peneliti.
2. Ungkapkan penggunaan AI secara memadai dalam metodologi, ucapan terima kasih, catatan penulis, atau bagian lain sesuai standar disiplin, jurnal, pembimbing, dan lembaga.
3. Jangan mencantumkan AI sebagai penulis kecuali standar publikasi tertentu secara eksplisit mengatur sebaliknya; AI tidak dapat memikul tanggung jawab kepengarangan manusia.
4. Validasi seluruh keluaran AI, termasuk ringkasan literatur, klasifikasi tema, hasil analisis, kode, grafik, kutipan, dan daftar pustaka.
5. Pastikan sitasi yang dihasilkan AI benar-benar ada, relevan, dan dibaca secara kritis. Keluaran AI bukan sumber sitasi ilmiah final.
6. Jangan memasukkan data partisipan, transkrip wawancara, data sensitif, data mitra, data belum dipublikasikan, atau data yang dibatasi etik ke alat AI yang belum disetujui.
7. Ikuti persetujuan etik, persetujuan setelah mendapatkan penjelasan (*consent*), perjanjian data, dan ketentuan kerahasiaan ketika AI digunakan untuk menganalisis data manusia atau komunitas.
8. Waspadai bias dalam data dan model AI, terutama pada penelitian tentang kelompok rentan, kesehatan, pendidikan, gender, budaya, agama, bahasa, atau kebijakan publik.
9. Dokumentasikan alat, versi bila tersedia, tanggal penggunaan, jenis data, tujuan, *prompt* penting, parameter, dan proses validasi agar proses penggunaan AI dapat ditelusuri, diperiksa, dan diulangi bila diperlukan.
10. Gunakan AI secara wajar untuk memperbaiki kejelasan atau struktur tulisan, tetapi pastikan argumen, analisis, dan cara penyampaian gagasan secara akademik tetap mencerminkan pemikiran peneliti.
11. Pada skripsi, tesis, disertasi, *capstone project*, publikasi, hibah, dan laporan, pembimbing atau penanggung jawab perlu menegaskan batas penggunaan AI sejak awal.
12. Jangan menggunakan AI untuk merekayasa hasil, memalsukan data, memanipulasi gambar ilmiah, membuat sitasi palsu, atau menghindari kewajiban *peer review* dan verifikasi.
13. Memastikan materi *input* dan keluaran AI yang digunakan dalam publikasi tidak melanggar hak cipta, lisensi dataset, lisensi perangkat lunak, hak moral, atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
14. Menjelaskan kontribusi kreatif dan intelektual manusia ketika karya penelitian menggunakan AI secara substansial, serta menyimpan dokumentasi yang memadai bila kepengarangan atau kepemilikan dipertanyakan.

D. Pedoman Penggunaan AI dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Berikut ini daftar pedoman terkait pengabdian kepada masyarakat:

1. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup penggunaan AI agar relevan dengan kebutuhan komunitas, tidak sekadar mengikuti tren teknologi.
2. Memastikan AI digunakan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan menghormati privasi komunitas.
3. Menggunakan AI untuk memperkuat akses, materi pelatihan, penerjemahan, komunikasi, monitoring, evaluasi, dan solusi berbasis data yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Melibatkan komunitas dalam desain dan evaluasi solusi AI agar sesuai konteks lokal, bahasa, budaya, kemampuan digital, dan kondisi sosial ekonomi.
5. Menghindari pendekatan-pendekatan seragam untuk semua komunitas yang dapat menyingkirkan kelompok rentan atau memperkuat bias terhadap komunitas tertentu.
6. Memperoleh persetujuan yang memadai ketika data komunitas dikumpulkan, dianalisis, atau diproses dengan AI.
7. Menetapkan mekanisme eskalasi manusia ketika AI digunakan untuk layanan, informasi, atau rekomendasi yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat.
8. Mengevaluasi dampak, manfaat, keterbatasan, dan risiko keberlanjutan dari penggunaan AI dalam program pengabdian.

E. Pedoman Penggunaan AI dalam Administrasi dan Layanan Kemahasiswaan

Berikut ini daftar pedoman terkait penggunaan AI dalam administrasi dan layanan kemahasiswaan:

1. Menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan, seperti draf surat, ringkasan rapat, *Frequently Asked Questions* (FAQ), penjadwalan, pengelolaan dokumen, analisis operasional, dan komunikasi layanan.
2. Menetapkan pemilik proses dan pejabat penanggung jawab untuk setiap penggunaan AI yang mempengaruhi layanan, data, atau keputusan institusional.
3. Tidak menggunakan AI sebagai satu-satunya dasar keputusan penerimaan, beasiswa, nilai, kelulusan, disiplin, layanan konseling, kondisi fisik, mental, dan sosial, pekerjaan, atau keputusan berdampak tinggi lainnya.
4. Memberikan pemberitahuan yang jelas kepada pemangku kepentingan bila AI digunakan dalam proses administrasi atau layanan yang berinteraksi dengan mereka.
5. Menjaga data pribadi dan rahasia melalui klasifikasi data, kontrol akses, penggunaan alat yang disetujui, dan pengamanan teknis yang memadai.
6. Mendokumentasikan penggunaan AI dalam proses penting, termasuk tujuan, jenis data, alat yang digunakan, pihak yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi, keputusan yang diambil, serta hasil evaluasi.
7. Mengaudit secara berkala potensi bias, kesalahan, dampak tidak adil, dan risiko keamanan pada AI yang digunakan untuk layanan atau administrasi.
8. Menyediakan jalur koreksi, klarifikasi, atau eskalasi kepada manusia bagi pengguna layanan yang terdampak rekomendasi atau keluaran AI.
9. Menjaga arsip dan retensi dokumen sesuai kebijakan institusional; jangan membiarkan AI publik menjadi tempat penyimpanan dokumen institusi.

10. Melatih staf agar memahami manfaat, batasan, risiko, etika, dan prosedur kerja AI yang digunakan di unit masing-masing.

F. Pedoman Pengembangan Sistem, Pengadaan, dan Integrasi AI

Pengembangan sistem, integrasi AI, dan pengadaan alat harus menggunakan kriteria *Magnifica Humanitas*: teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dapat diaudit, menghormati martabat manusia, mendukung kebaikan bersama, melindungi kelompok rentan, dan tidak membangun ketergantungan institusional pada vendor yang tidak terbuka terhadap pengawasan (Leo XIV, 2026; National Institute of Standards and Technology, 2023; ASEAN, 2024).

Setiap pengadaan AI yang bersifat strategis perlu menyertakan kajian dampak manusia dan sosial, termasuk dampak terhadap pekerjaan, beban kerja, kualitas layanan, aksesibilitas, konsumsi energi, lokalisasi bahasa dan budaya, keamanan data, kepemilikan data, mekanisme keluar dari vendor, serta kemungkinan bias atau diskriminasi (Leo XIV, 2026; OECD, 2024).

Unit pengembang dan pengadaan wajib memastikan bahwa manusia tetap menjadi subjek keputusan. AI tidak boleh menjadi pemilik keputusan akhir dalam penilaian kinerja, penerimaan, beasiswa, sanksi, promosi, kontrak, rekomendasi hukum, penentuan vendor, atau keputusan lain yang berdampak signifikan pada seseorang atau komunitas (Leo XIV, 2026; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Pengadaan atau pengembangan sistem berbasis AI harus mengacu pada daftar alat yang disetujui, klasifikasi data, persyaratan keamanan, dan mekanisme *human-in-the-loop*. Penggunaan AI untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR), matriks evaluasi, atau analisis vendor hanya bersifat bantuan awal dan tidak boleh menggantikan prosedur pengadaan resmi serta keputusan pejabat/panitia yang berwenang (National Institute of Standards and Technology, 2023; ASEAN, 2024; Republik Indonesia, 2022). Berikut pedoman terkait pengembangan sistem dan pengadaan serta integrasi AI:

1. Setiap pengadaan atau pengembangan AI yang memproses data internal, data pribadi, atau data rahasia harus melalui penilaian kebutuhan, risiko, privasi, keamanan, lisensi, aksesibilitas, serta biaya penggunaan dan pemeliharaan jangka panjang.
2. Kontrak dengan vendor AI perlu mengatur lokasi dan pemrosesan data, penggunaan data untuk pelatihan model, retensi dan penghapusan data, hak audit, insiden keamanan, dukungan, integrasi, dan kepatuhan hukum.
3. Alat AI yang digunakan secara institusional perlu masuk dalam daftar inventaris dan daftar alat yang disetujui, dengan keterangan tujuan, pengguna, jenis data, risiko, dan pemilik layanan.
4. Pengembangan internal AI harus menerapkan prinsip keamanan dan perlindungan data sejak tahap perancangan, dokumentasi model yang jelas, pengujian bias, pemeriksaan kinerja, pencatatan aktivitas sistem yang proporsional, serta mekanisme untuk mengembalikan sistem ke versi sebelumnya bila terjadi masalah.
5. Uji coba terbatas penerapan AI harus memiliki tujuan terukur, batas waktu, indikator keberhasilan, penilaian risiko, rencana komunikasi, pengawasan manusia, dan evaluasi sebelum diperluas.
6. Unit pengelola sistem informasi perlu memastikan interoperabilitas, keamanan, kontrol akses, *backup*, monitoring, dan respons insiden pada sistem AI yang terintegrasi dengan sistem UAJY.
7. Kontrak atau syarat penggunaan alat AI perlu menjelaskan kepemilikan materi *input* dan *output*, lisensi penggunaan, penggunaan data UAJY untuk pelatihan model, jaminan atau tanggung jawab atas klaim pelanggaran hak pihak ketiga, serta prosedur penghentian dan penghapusan data.

PASAL V. STRUKTUR TATA KELOLA

A. Struktur Tata Kelola

Aktor	Peran utama
DPM, Bidang Akademik, dan Fakultas	Mengintegrasikan pedoman AI ke dalam pembelajaran, asesmen, RPS, pengembangan dosen, dan penanganan integritas akademik.
LPPM / Unit Riset	Mengatur penggunaan AI dalam riset, etika penelitian, data penelitian, publikasi, sitasi, kepengarangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kantor Sistem Informasi / TI	Mengelola keamanan, inventaris alat, integrasi sistem, pengadaan teknis, akun institusional, monitoring, dan respons insiden teknologi.
Prodi, Fakultas, Universitas, LPPM	Meninjau aspek hukum, hak cipta dan kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, kontrak vendor, penilaian dampak terhadap privasi, serta kewajiban regulasi.
Perpustakaan dan Pusat Pembelajaran	Menyediakan panduan literasi informasi, verifikasi sumber, sitasi AI, pelatihan, dan sumber belajar AI.
Kemahasiswaan dan Konseling	Menyediakan orientasi mahasiswa, dukungan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial mahasiswa, eskalasi ke layanan yang ditangani oleh manusia, serta langkah untuk mencegah ketergantungan pada AI yang dapat merugikan.

B. Pembinaan, Literasi, dan Dukungan Implementasi

Agar pedoman ini dapat dijalankan, UAJY perlu menyediakan pembinaan serta pengembangan dan pembaruan keterampilan secara berkelanjutan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengelola sistem, dan pimpinan unit. Pembinaan tidak hanya berisi larangan, tetapi juga kemampuan praktis untuk memilih alat, menulis *prompt* yang aman, memverifikasi keluaran, melakukan pengungkapan, menjaga data, dan mendesain pembelajaran atau layanan yang tetap berpusat pada manusia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024).

Kelompok sasaran	Materi prioritas
Mahasiswa	Literasi dasar GenAI, integritas akademik, verifikasi sumber, pengungkapan penggunaan AI, privasi, hak cipta dan lisensi, kontribusi kreatif manusia, serta kemandirian berpikir.
Dosen	Desain pembelajaran dan asesmen era AI, level penggunaan AI dalam RPS, umpan balik formatif, penggunaan AI dalam riset, detektor AI, dan penanganan kasus.
Tenaga kependidikan	Produktivitas kerja, klasifikasi data, keamanan informasi, layanan berbantuan AI, pencatatan proses, dan eskalasi ke manusia.
Pengelola sistem dan pimpinan	Penilaian risiko, pengadaan/vendor, tata kelola, audit, perlindungan data, pemantauan insiden, dan evaluasi dampak.

C. Manajemen Risiko dan Pelaporan Insiden

1. Membuat daftar risiko penggunaan AI yang mencakup bidang pembelajaran, riset, pengabdian, administrasi, layanan mahasiswa, dan sistem informasi.
2. Menetapkan mekanisme pelaporan untuk kecurangan akademik terkait AI, dugaan pelanggaran hak cipta atau lisensi, sengketa kepengarangan atau kepemilikan keluaran AI, insiden privasi, kebocoran data, keluaran AI yang dapat menimbulkan dampak merugikan, misinformasi, bias, dan kegagalan sistem.

3. Menangani insiden melalui pemilahan awal tingkat urgensi dan dampak, investigasi, mitigasi, komunikasi, dokumentasi, pembelajaran, dan pencegahan berulang.
4. Memastikan setiap kasus yang berdampak pada individu ditangani melalui prosedur yang adil, proporsional, dan memberi kesempatan klarifikasi.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap alat AI, termasuk akurasi, bias, privasi, keamanan, aksesibilitas, biaya, dan dampak pembelajaran.

PASAL VI. KEPATUHAN DAN PENEGAKAN

Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diproses sesuai peraturan akademik, integritas akademik, kode etik, peraturan kepegawaian, kebijakan keamanan informasi, kebijakan perlindungan data, perjanjian riset, kontrak kerja sama, atau ketentuan lain yang berlaku di UAJY. Penegakan harus proporsional, berbasis bukti, menghormati hak pihak terkait, dan tidak semata-mata bergantung pada keluaran detektor AI (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; Republik Indonesia, 2022).

Contoh pelanggaran meliputi, tetapi tidak terbatas pada: penggunaan AI untuk kecurangan akademik; penyerahan karya AI tanpa izin atau pengungkapan; klaim kepengarangan atau kepemilikan atas keluaran AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat dijelaskan; penggunaan, penggandaan, modifikasi, atau publikasi materi berhak cipta tanpa izin atau dasar hukum; pelanggaran lisensi alat, dataset, kode, atau keluaran AI; pemalsuan data, sitasi, bukti, atau identitas; pengunggahan data pribadi atau rahasia ke alat tidak disetujui; penggunaan AI untuk diskriminasi, pelecehan, atau konten berbahaya; serta penggunaan AI sebagai satu-satunya dasar keputusan berdampak tinggi.

Sanksi, tindakan korektif, atau pemulihan dapat mencakup edukasi ulang, revisi tugas, klarifikasi pengungkapan, pembatalan hasil, proses akademik atau disipliner, pembatasan akses sistem, tindakan perbaikan keamanan, pemberitahuan insiden, atau langkah lain sesuai tingkat risiko dan peraturan yang berlaku.

PASAL VII. KEBERLAKUAN, PENINJAUAN, DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Pedoman ini berlaku setelah disetujui oleh otoritas UAJY yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan SOP, panduan teknis, panduan silabus, template pengungkapan, daftar alat AI yang disetujui, panduan pengadaan, serta modul pelatihan. Mengingat AI berkembang cepat, pedoman ini perlu ditinjau paling sedikit satu kali setiap tahun atau lebih cepat bila terdapat perubahan signifikan dalam teknologi, regulasi, risiko, atau kebutuhan institusi (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023; National Institute of Standards and Technology, 2023).

Setiap pembaruan pedoman perlu mempertimbangkan evaluasi implementasi, catatan dan temuan dari insiden yang terjadi, masukan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, unit kerja, mitra, perkembangan regulasi, serta standar tata kelola AI nasional maupun internasional. Dengan cara ini, UAJY dapat menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan, dan kesetiaan pada misi pendidikan dalam cahaya kebenaran (National Institute of Standards and Technology, 2023; OECD, 2024; ASEAN, 2024).

LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Pernyataan Penggunaan AI

Konteks	Contoh pernyataan
Tugas kuliah - penggunaan terbatas	Dalam pengerjaan tugas ini, saya menggunakan [nama alat AI] pada [tanggal] untuk membantu *brainstorming* dan perbaikan bahasa. Seluruh hasil akhir telah saya periksa, ubah, dan pertanggungjawabkan sendiri.
Tugas kuliah - penggunaan substansial yang diizinkan	Saya menggunakan [nama alat AI/versi] untuk menghasilkan draf awal struktur, contoh kode, dan ringkasan literatur. Keluaran AI telah diverifikasi dengan sumber akademik, disunting, dan dikembangkan dengan analisis saya sendiri. *Prompt* utama dan revisi tersedia bila diminta.
Skripsi/tesis/disertasi	Penelitian ini menggunakan [nama alat AI/versi] untuk membantu [misalnya peringkasan literatur, penyuntingan bahasa, transkripsi, coding awal, visualisasi]. Keluaran AI ditinjau, diverifikasi, dan disunting oleh penulis. Interpretasi, argumen, dan kesimpulan merupakan tanggung jawab penulis.
Dokumen administrasi	Draf awal dokumen ini dibantu oleh [nama alat AI] untuk penyusunan struktur dan perbaikan redaksi. Data rahasia tidak dimasukkan ke alat AI. Hasil akhir telah ditinjau dan disetujui oleh penanggung jawab unit.

Lampiran B. Contoh Pernyataan dalam RPS atau Instruksi Tugas

Model aturan	Contoh redaksi
AI dilarang untuk tugas tertentu	Untuk tugas ini, penggunaan AI generatif tidak diperbolehkan karena tujuan asesmen adalah mengukur kemampuan mandiri dalam [tujuan]. Pelanggaran akan diproses sesuai aturan integritas akademik.
AI diperbolehkan terbatas	AI dapat digunakan untuk *brainstorming*, memperbaiki tata bahasa, atau mencari alternatif penjelasan. AI tidak boleh digunakan untuk menghasilkan jawaban akhir. Penggunaan AI harus diungkapkan dalam catatan tugas.
AI diperbolehkan dengan pengungkapan	AI boleh digunakan untuk mendukung draf, kode, visualisasi, atau analisis awal. Mahasiswa wajib menjelaskan alat, tujuan, bagian yang dibantu AI, dan cara verifikasi keluaran AI.
AI menjadi bagian pembelajaran	Dalam tugas ini, mahasiswa diminta menggunakan AI secara kritis, membandingkan keluaran AI dengan sumber akademik, mengidentifikasi kesalahan atau bias, dan merefleksikan kontribusi manusia dalam hasil akhir.

Lampiran C. Checklist Cepat Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab

- Apakah penggunaan AI diizinkan oleh dosen, pembimbing, unit kerja, jurnal, atau aturan yang berlaku?
- Apakah saya memahami tujuan penggunaan AI dan batasannya?
- Apakah data yang saya masukkan aman, tidak pribadi, tidak rahasia, dan tidak melanggar perjanjian?
- Apakah keluaran AI sudah diverifikasi dengan sumber tepercaya atau data asli?
- Apakah ada risiko bias, diskriminasi, ketidakakuratan, atau dampak pada kelompok rentan?
- Apakah materi input, keluaran AI, hak cipta, lisensi, dan kontribusi kreatif manusia telah diperiksa?
- Apakah saya perlu melakukan pengungkapan atau sitasi penggunaan AI?
- Apakah hasil akhir mencerminkan pemahaman, keputusan, dan tanggung jawab manusia?
- Apakah penggunaan AI ini dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan bila diaudit?

Lampiran D. Formulir Ringkas Peninjauan Risiko AI

Komponen	Isian
Nama use case AI	
Unit/penanggung jawab	
Tujuan penggunaan	
Jenis data yang diproses	Publik / internal / rahasia / data pribadi / sensitif / data riset / data mitra
Kelompok terdampak	Mahasiswa / dosen / staf / partisipan riset / mitra / komunitas / publik
Tingkat risiko awal	Rendah / sedang / tinggi / perlu tinjauan khusus
Pengawasan manusia	Siapa yang meninjau, menyetujui, mengoreksi, dan bertanggung jawab?
Pengungkapan atau pemberitahuan	Bagaimana pengguna atau pihak terdampak diberi tahu?
Pengamanan data	Minimisasi data / anonimisasi / kontrol akses / retensi / penghapusan / enkripsi
Mitigasi risiko	Bias / privasi / keamanan / akurasi / aksesibilitas / ketergantungan / insiden
Keputusan	Disetujui / disetujui dengan syarat / ditunda / ditolak

Lampiran E. Daftar Awal AI *Tools* yang Diizinkan, Dibatasi, dan Tidak Diizinkan

Catatan penyelarasan Statuta untuk daftar alat AI

- Alat AI yang diizinkan harus mendukung visi komunitas pembelajar UAJY, misi Tridharma, serta nilai integritas, unggul, inklusif, dan humanis.
- Penetapan Level A-D harus memperhatikan prinsip Statuta tentang sistem informasi terpadu, penjaminan mutu berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian.

Level	Status	Kriteria	Contoh penggunaan
A	Diizinkan untuk data publik dan pembelajaran umum	Data publik/nonsensitif; risiko rendah; digunakan untuk ide, latihan, penyusunan awal, atau aksesibilitas.	*Brainstorming*, outline materi ajar, contoh soal, ringkasan materi publik, penerjemahan umum.
B	Diizinkan untuk data internal melalui akun/sistem institusional	Data internal nonrahasia; tersedia kontrol admin, autentikasi, audit, dan ketentuan pemrosesan data.	Draf surat internal, notulen, analisis survei agregat, materi pelatihan internal.
C	Diizinkan terbatas untuk data rahasia/sensitif	Hanya pada sistem yang disetujui UAJY, dilindungi kontrak/DPA atau *self-hosted*, dengan peninjauan risiko dan pengawasan manusia.	Analisis data mahasiswa/pegawai/riset yang sudah dianonimkan, *chatbot* layanan internal, analitik institusional terbatas.
D	Tidak diizinkan	AI publik gratis atau alat tanpa kejelasan privasi/keamanan untuk data pribadi, rahasia, strategis, atau keputusan berdampak tinggi.	Mengunggah nilai, data HR, kontrak, data partisipan riset, kredensial, kode privat, atau dokumen pengadaan rahasia ke alat AI tidak disetujui.

- Penggunaan AI dalam pembelajaran harus tetap menjamin penilaian berkala sesuai tujuan pembelajaran, integritas akademik, dan hak mahasiswa atas layanan pendidikan yang aman, sehat, dan adil.
- Penggunaan AI dalam penelitian dan pengabdian harus mengikuti peta jalan, telaah kompetensi, etika, perlindungan kekayaan intelektual, aksesibilitas, serta kepentingan masyarakat dan bangsa.
- Penggunaan AI untuk administrasi, layanan, pengembangan sistem, dan pengadaan harus tunduk pada tata kelola universitas, mekanisme penganggaran, pengadaan, kerja sama, audit, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan UAJY.

Lampiran ini merupakan daftar awal dan bersifat dinamis. Nama alat yang disebutkan adalah contoh kategori yang dapat dipertimbangkan UAJY, bukan dukungan permanen terhadap vendor tertentu. Penggunaan akhir tetap bergantung pada ketersediaan lisensi, penilaian risiko, kontrak, perlindungan data, kebutuhan akademik/operasional, dan keputusan institusi.

E.1 Tingkat izin penggunaan alat AI

Kategori yang tidak diizinkan/dibatasi ketat	Contoh	Alasan dan ketentuan
AI publik gratis atau akun personal untuk data pribadi/rahasia	Mengunggah nilai, rekam akademik, data pegawai, data kesehatan/konseling, transkrip wawancara, data keuangan, kontrak, dokumen pengadaan, atau data mitra ke *chatbot* publik.	Berisiko melanggar privasi, kerahasiaan, persetujuan etik, dan keamanan informasi. Gunakan sistem institusional yang disetujui atau model lokal/*self-hosted*.
Keputusan otomatis berdampak tinggi tanpa manusia	AI menentukan kelulusan, nilai akhir, penerimaan mahasiswa, beasiswa, sanksi disiplin, rekrutmen, promosi, atau keputusan keuangan.	Dilarang sebagai satu-satunya dasar keputusan. AI hanya boleh memberi dukungan analisis dengan *human-in-the-loop* dan dokumentasi.

Kategori yang tidak diizinkan/dibatasi ketat	Contoh	Alasan dan ketentuan
AI detektor sebagai bukti tunggal pelanggaran	Menjatuhkan sanksi akademik hanya berdasarkan skor pendeteksi AI.	Output pendeteksi AI dapat salah. Diperlukan peninjauan dosen/panel, bukti pendukung, dan kesempatan mahasiswa memberi klarifikasi.
Deepfake, impersonasi, manipulasi identitas, dan konten menyesatkan	Membuat suara/wajah dosen, mahasiswa, pimpinan, mitra, atau masyarakat tanpa persetujuan; membuat bukti palsu atau konten manipulatif.	Melanggar integritas, privasi, martabat manusia, dan dapat menimbulkan kerugian hukum/reputasi.
AI untuk plagiarisme, kecurangan, atau fabrikasi akademik	Membuat tugas/ujian/skripsi sebagai pengganti karya sendiri; membuat data, referensi, atau kutipan palsu.	Bertentangan dengan integritas akademik dan nilai berintegritas UAJY.
Scraping atau pemrosesan data tanpa izin atau dasar yang sah.	Mengambil atau memproses data dari media sosial, website, komunitas, atau sumber digital lainnya untuk pelatihan model atau analisis tanpa izin dari pemilik atau penyedia sumber data, atau tanpa dasar hukum dan etik yang sesuai. Penggunaan diperbolehkan apabila telah memperoleh izin, mengikuti ketentuan penggunaan sumber data, serta memenuhi persyaratan perlindungan data pribadi dan penilaian etik apabila diperlukan.	Berisiko melanggar privasi, hak cipta, etika riset, dan kepercayaan masyarakat.
AI *coding personal* pada *repository* institusional privat	Menggunakan akun AI *coding* gratis/personal untuk kode sistem internal, konfigurasi server, token API, atau data produksi.	Berisiko membocorkan aset digital, kerentanan, lisensi, dan rahasia institusi. Gunakan versi *business/enterprise* atau sistem lokal yang disetujui.

E.2 Alat AI yang dapat diizinkan berdasarkan domain penggunaan

Domain	Kategori alat yang diizinkan	Contoh alat/layanan	Ketentuan penggunaan
Pembelajaran dan asesmen	AI *assistant* institusional; alat tata bahasa; alat aksesibilitas; AI pada LMS; pembuat materi visual.	Microsoft 365 Copilot/Copilot Chat for Education; Google Gemini for Workspace/Education; ChatGPT Edu/Enterprise/Team; Grammarly/DeepL/LanguageTool institusional; Canva for Education; Claude; Perplexity; fitur AI pada LMS resmi.	Dosen menetapkan tingkat izin AI pada RPS/instruksi tugas. Mahasiswa mengungkapkan penggunaan AI bila diwajibkan. AI detektor hanya indikator awal, bukan bukti tunggal.
Penelitian dan publikasi	Pencarian literatur; manajemen referensi; analisis data; analisis kualitatif; transkripsi; pemrograman riset.	Elicit, Semantic Scholar, Scite, ResearchRabbit, Connected Papers, Litmaps, Consensus, SciSpace; Zotero/Mendeley/EndNote; Python/R/Jupyter; NVivo AI/ATLAS.ti/MAXQDA; GitHub Copilot Business/Enterprise; model lokal/*self-hosted*.	Semua referensi, kutipan, kode, analisis, dan interpretasi harus diverifikasi peneliti. Data partisipan/rahasia hanya boleh diproses jika sesuai etik, *informed consent*, anonimisasi, dan persetujuan institusi.
Pengabdian kepada masyarakat	AI untuk analisis kebutuhan, materi pelatihan,	Copilot/Gemini/ChatGPT versi institusional; Canva for Education;	Wajib memperhatikan konteks budaya, bahasa lokal, akses

Domain	Kategori alat yang diizinkan	Contoh alat/layanan	Ketentuan penggunaan
	penerjemahan, chatbot informasi, aksesibilitas, monitoring dan evaluasi.	DeepL Pro/Microsoft Translator; Rasa self-hosted; Dialogflow CX; Copilot Studio; Power BI/Tableau/Looker.	kelompok rentan, *informed consent*, dan mekanisme eskalasi ke manusia.
Administrasi dan layanan	AI produktivitas untuk dokumen; notulen; *helpdesk*; *workflow automation*; analitik layanan; *chatbot* dengan basis pengetahuan tervalidasi.	Microsoft 365 Copilot; Gemini Workspace; ChatGPT Edu/Enterprise/Team; Claude; Perplexity; Teams/Meet/Zoom AI notes institusional; Copilot Studio; Dialogflow CX; ServiceNow/Zendesk/Freshdesk AI; Power Automate AI Builder; UiPath.	Dapat membantu draf, ringkasan, dan rekomendasi. Keputusan penerimaan, beasiswa, nilai, disiplin, Humsn Resources (HR), keuangan, atau layanan berdampak tinggi tetap wajib diputuskan manusia berwenang.
Pengembangan sistem dan keamanan aplikasi	*Code assistant enterprise*; review kode; dokumentasi; *testing*; keamanan aplikasi; model lokal untuk data sensitif.	GitHub Copilot Business/Enterprise; Claude; Perplexity; GitLab Duo Enterprise; JetBrains AI Enterprise; Codeium/Tabnine Enterprise; SonarQube; Snyk; Semgrep; CodeQL; model lokal/self-hosted.	Tidak memasukkan rahasia sistem, token, kredensial, data produksi, atau kode privat ke alat personal/gratis. Kode AI wajib direview, diuji, dan dicek lisensi/keamanannya.
Pengadaan dan manajemen vendor	AI untuk draf KAK/TOR, matriks evaluasi, ringkasan kebutuhan, analisis risiko awal, dan perbandingan data vendor.	Copilot/Gemini/ChatGPT versi institusional; Claude; Perplexity; spreadsheet AI; Power BI/Tableau; legal/procurement AI enterprise yang disetujui.	Tidak boleh menentukan pemenang otomatis. Dokumen penawaran, harga vendor, kontrak, dan strategi pengadaan hanya diproses pada sistem yang disetujui dan sesuai aturan kerahasiaan.

E.3 Alat AI atau penggunaan AI yang tidak diizinkan/dibatasi ketat

Berdasarkan *Magnifica Humanitas*, pembatasan alat juga mencakup alat yang dapat mendorong pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada teknologi, penggunaan data secara tidak wajar, upaya memengaruhi perilaku pengguna secara tidak transparan, pemanfaatan perhatian pengguna untuk kepentingan komersial, atau penggunaan AI secara berlebihan. *Tools* yang tidak menyediakan informasi memadai tentang penggunaan data, pelatihan model, mekanisme keberatan, audit, keamanan, dan dampak sosial tidak boleh digunakan untuk data internal, rahasia, atau keputusan berdampak tinggi.

E.4 Prosedur penetapan dan peninjauan alat AI

Langkah	Uraian
Inventarisasi	Setiap unit yang menggunakan alat AI untuk kegiatan institusional mencatat nama alat, pemilik proses, tujuan, kategori data, pengguna, dan vendor.
Penilaian risiko	KSI/unit TI bersama unit terkait menilai keamanan, privasi, legalitas, etika, bias, aksesibilitas, biaya, dan dampak pada pengguna.
Persetujuan	Alat untuk data internal/rahasia atau layanan berdampak tinggi harus memperoleh persetujuan institusional sebelum digunakan secara luas.
Pemantauan	Alat yang disetujui dievaluasi berkala terkait akurasi, keamanan, keluhan pengguna, biaya, risiko vendor, dan kesesuaian dengan nilai UAJY.

Langkah	Uraian
Pencabutan	Izin penggunaan dapat dicabut jika alat melanggar privasi, menghasilkan risiko tidak dapat diterima, berubah syarat layanannya, atau tidak lagi sesuai kebutuhan institusi.

Lampiran F. Matriks Kesesuaian Pedoman AI dengan Statuta UAJY Tahun 2023

Matriks berikut digunakan sebagai acuan ringkas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan teknis, daftar alat AI, dan keputusan penggunaan AI tetap berada dalam koridor Statuta UAJY Tahun 2023 (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, 2023).

Sitasi Statuta	Implikasi untuk Pedoman AI	Penerapan dalam dokumen
Pasal 1: Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan Universitas	Pedoman AI menjadi panduan operasional yang harus konsisten dengan Statuta dan peraturan turunan UAJY.	Bagian dasar pemikiran, hubungan dengan kebijakan lain, dan mekanisme peninjauan.
Pasal 2-5: visi, misi, nilai dasar, dan tujuan	AI diarahkan untuk pelayanan dalam terang kebenaran, peningkatan martabat manusia, kualitas kehidupan, dan pengembangan komunitas pembelajar.	Prinsip panduan, standar umum, dan kategori *tools* yang diizinkan/dilarang.
Pasal 31 dan Pasal 83: sistem informasi dan penjaminan mutu	AI *tools* harus dikelola terpadu, mendukung pengambilan keputusan, layanan sivitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan.	Inventarisasi *tools*, penilaian risiko, audit, dan evaluasi berkala.
Pasal 53-56: kebebasan akademik, penelitian, pengabdian, integritas, dan etika	AI harus menjaga otonomi keilmuan, validitas ilmiah, telaah kompetensi, integritas akademik, dan etika penggunaan data.	Pedoman pembelajaran, penelitian, pengabdian, pengungkapan, verifikasi, dan larangan penyalahgunaan.
Pasal 62-66: tata kelola, *Good University Governance* (GUG), akuntabilitas publik, dan tata peraturan	AI *governance* dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, mutu, kehati-hatian, dan jalur peraturan yang sah.	Komite/struktur tata kelola AI, pelaporan insiden, human-in-the-loop, serta pembaruan kebijakan.
Pasal 73-74: hak dan kewajiban mahasiswa	Penggunaan AI harus menjaga layanan pendidikan, keamanan, kesehatan mental, integritas akademik, kode etik, dan kepatutan perilaku.	Tingkat izin AI pada tugas, pernyataan penggunaan AI, dan prosedur penanganan dugaan pelanggaran.
Pasal 77-81: kerja sama, sarana-prasarana, keuangan, dan penganggaran	Pengadaan AI, kerja sama vendor, lisensi, data processing agreement, dan investasi infrastruktur harus transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme UAJY.	Pedoman pengembangan sistem, pengadaan, kontrak vendor, dan daftar AI *tools* yang disetujui.

Lampiran G. Matriks Penyelarasan dengan *Magnifica Humanitas*

Fokus *Magnifica Humanitas*	Makna bagi Kebijakan AI UAJY	Implikasi Operasional
Martabat manusia dan humanisme Kristiani	AI harus memperkuat martabat pribadi, relasi, kebebasan, dan tanggung jawab, bukan mereduksi manusia menjadi data, skor, atau fungsi.	Prinsip humanis; larangan keputusan otomatis berdampak tinggi; kewajiban human-in-the-loop.

Fokus *Magnifica Humanitas*	Makna bagi Kebijakan AI UAJY	Implikasi Operasional
Kebaikan bersama dan keadilan sosial	Manfaat AI harus diarahkan pada mutu pendidikan, akses, pelayanan, dan kesejahteraan komunitas, bukan sekadar efisiensi atau keuntungan institusional.	Penilaian risiko; prioritas aksesibilitas; evaluasi dampak sosial.
Subsidiaritas dan partisipasi	Unit terdampak dan komunitas pengguna harus dilibatkan dalam desain, uji coba, evaluasi, dan koreksi sistem AI.	Pilot berbasis unit; review oleh komite; mekanisme umpan balik dan keberatan.
Solidaritas dan perlindungan rentan	Penggunaan AI harus memperhatikan mahasiswa/masyarakat rentan, penyandang disabilitas, korban kekerasan digital, dan pihak dengan keterbatasan akses digital.	Aturan aksesibilitas; larangan diskriminasi; dukungan literasi digital.
Kebenaran sebagai kebaikan bersama	AI tidak boleh dipakai untuk fabrikasi, disinformasi, deepfake menyesatkan, manipulasi sitasi, atau pengaburan fakta.	Kewajiban verifikasi; pengungkapan AI; deteksi AI tidak menjadi bukti tunggal.
Ekologi digital dan keberlanjutan	Pengadaan AI perlu memperhatikan konsumsi energi, jejak lingkungan, praktik vendor, dan rantai pasok digital.	Kriteria pengadaan; due diligence vendor; preferensi *tools* institusional yang aman dan berkelanjutan.
Kewaspadaan terhadap eksploitasi data	Data dan pengetahuan harus dikelola sebagai amanah untuk kebaikan bersama, bukan komoditas yang diekstraksi tanpa kontrol pemilik data.	Klasifikasi data; DPA; pembatasan AI publik gratis untuk data internal/rahasia.

Lampiran H. Panduan *Prompting* dan Verifikasi

Lampiran ini digunakan sebagai panduan praktis bagi pengguna AI di UAJY agar *prompt* yang diberikan tetap aman, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah	Panduan praktis
1. Tetapkan tujuan	Jelaskan apakah AI diminta membantu ide awal, ringkasan, revisi bahasa, simulasi, kode, analisis, atau visualisasi.
2. Beri konteks seperlunya	Berikan konteks akademik atau tugas tanpa memasukkan data pribadi, rahasia, atau data yang dibatasi.
3. Batasi peran AI	Nyatakan bahwa AI hanya memberi draf awal, alternatif penjelasan, atau daftar pertanyaan; keputusan akhir tetap pada pengguna.
4. Minta format keluaran	Minta tabel, daftar cek, kerangka, pseudocode, atau ringkasan sesuai kebutuhan agar mudah ditinjau.
5. Minta sumber bila faktual	Untuk klaim faktual atau ilmiah, minta sitasi yang dapat diperiksa dan tetap cek sumber aslinya.
6. Periksa dan ubah	Bandingkan dengan sumber tepercaya, perbaiki kesalahan, hapus bias, dan sesuaikan dengan konteks UAJY.
7. Dokumentasikan	Untuk penggunaan substansial, simpan alat, tanggal, *prompt* penting, output, perubahan, dan pernyataan pengungkapan.

Lampiran I. Transformasi Pembelajaran dan Asesmen di Era AI

Lampiran ini membantu dosen mengubah tugas agar tetap menilai capaian belajar yang bermakna ketika AI tersedia luas. Transformasi tidak selalu berarti melarang AI, tetapi menata tujuan, proses, bukti, dan bentuk pertanggungjawaban mahasiswa.

Komponen tugas	Praktik yang disarankan
Instruksi tugas	Nyatakan level penggunaan AI, bagian yang boleh dibantu, bagian yang harus dikerjakan mandiri, dan bentuk pengungkapan yang diperlukan.
Bukti proses	Minta *outline*, draf bertahap, log pencarian, catatan *prompt*, revisi, komentar sumber, atau jurnal refleksi.
Verifikasi	Minta mahasiswa menunjukkan sumber asli, alasan memilih sumber, dan cara memeriksa klaim AI.
Konteks lokal	Gunakan kasus UAJY, data kelas, observasi lapangan, pengalaman praktikum, atau kebutuhan mitra agar tugas tidak generik.
Pertanggungjawaban	Gunakan presentasi, tanya jawab, pembelaan karya, demonstrasi kode, atau diskusi lisan untuk menilai pemahaman.
Refleksi etis	Minta mahasiswa menjelaskan kontribusi manusia, keterbatasan AI, risiko bias, dan keputusan akhir yang mereka ambil.

Lampiran J. Kerangka Literasi AI UAJY

Dimensi literasi	Mahasiswa	Dosen/Tendik
Memahami AI	Menjelaskan kemampuan, batasan, halusinasi, bias, dan risiko ketergantungan.	Menjelaskan implikasi AI terhadap pembelajaran, layanan, data, dan keputusan.
Menggunakan AI	Menggunakan AI untuk belajar, latihan, ideasi, dan perbaikan karya sesuai aturan.	Menggunakan AI untuk materi ajar, layanan, analisis, administrasi, dan riset dengan kontrol manusia.
Mengevaluasi AI	Memverifikasi sumber, membandingkan jawaban, dan menolak keluaran yang tidak berdasar.	Menilai akurasi, bias, keamanan, aksesibilitas, dan dampak terhadap pengguna.
Bertanggung jawab	Melakukan pengungkapan, menjaga data, menghormati hak cipta dan lisensi, menjelaskan kontribusi kreatif manusia, dan mempertahankan kemandirian berpikir.	Menetapkan batas penggunaan, memberi alternatif akses, mendokumentasikan proses, memeriksa lisensi dan kepemilikan keluaran, serta menangani risiko.

Lampiran K. Checklist Hak Cipta dan Kepemilikan Karya Berbantuan AI

Checklist ini digunakan sebelum karya berbantuan AI dipublikasikan, diserahkan untuk penilaian, dibagikan kepada pihak lain, didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, atau dimanfaatkan secara komersial.

- Apakah materi *input* yang digunakan merupakan milik sendiri, berada dalam domain publik, digunakan berdasarkan lisensi, atau telah memperoleh izin yang diperlukan?
- Apakah saya telah membaca syarat layanan dan lisensi alat AI, termasuk hak menggunakan, mengubah, memublikasikan, atau mengomersialkan keluarannya?

- Apakah karya akhir menunjukkan kontribusi kreatif manusia yang bermakna dan dapat saya jelaskan?
- Apakah saya menyimpan bukti proses yang relevan, seperti konsep awal, *prompt* penting, versi draf, hasil kurasi, penyuntingan, transformasi, atau keputusan kreatif?
- Apakah keluaran AI terlalu menyerupai karya, gaya khas, karakter, merek, kode, desain, suara, wajah, atau materi milik pihak tertentu sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut?
- Apakah penggunaan AI dan kontribusi manusia telah diungkapkan secara proporsional sesuai aturan mata kuliah, penelitian, publikasi, unit kerja, atau mitra?
- Apakah karya dibuat dalam hubungan kerja, penugasan institusional, penelitian yang didanai, kerja sama, atau kontrak yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatannya?
- Apakah publikasi atau pemanfaatan komersial keluaran AI diperbolehkan oleh lisensi alat dan tidak melanggar hak pihak ketiga?
- Apakah semua atribusi, sitasi, kredit, dan pemberitahuan lisensi yang diwajibkan telah dicantumkan?
- Apakah saya perlu berkonsultasi dengan unit hukum, kekayaan intelektual, LPPM, KSI, perpustakaan, atau pengelola tata kelola AI sebelum melanjutkan?

Apabila satu atau lebih pertanyaan belum dapat dijawab dengan yakin, publikasi, penyerahan, pendaftaran, atau pemanfaatan komersial sebaiknya ditunda sampai dilakukan pemeriksaan dan konsultasi yang memadai.

REFERENSI

ASEAN. (2024). *ASEAN guide on AI governance and ethics*. Association of Southeast Asian Nations.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan penggunaan generative artificial intelligence (GenAI) pada pembelajaran di perguruan tinggi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2026, 26 Mei). Pemerintah: AI bukan pengganti manusia dalam penciptaan karya. Kementerian Hukum Republik Indonesia. https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-ai-bukan-pengganti-manusia-dalam-penciptaan-karya

Leo XIV. (2026). *Magnifica Humanitas: On safeguarding the human person in the time of artificial intelligence*. Holy See Press Office.

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

OECD. (2024). *OECD AI principles and guidance on trustworthy artificial intelligence*. OECD.

Pontifical Academy for Life. (2020). *Rome call for AI ethics*. Vatican. https://www.romecall.org/the-call/

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Saint Louis University. (2025). *Guidelines for the responsible use of artificial intelligence*. Saint Louis University.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2026a). *AI governance action plan report Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Dokumen internal.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2026b). *Laman dan sistem resmi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang nilai institusional*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2026c). *Survei internal tata kelola AI UAJY: Data survei mahasiswa dan dosen*. Dokumen internal.

Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta. (2023). *Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023*. Peraturan Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta.